



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**KEBIJAKAN BELA NEGARA DALAM Mendukung PERTAHANAN  
NEGARA DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**(STUDI PADA PROGRAM *TRAINING OF FACILITATOR* BELA NEGARA TAHUN 2018)**

**TESIS**

**EKA SARI**

**NIM: 120170201007**

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN**

**BOGOR**

**Januari 2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Eka Sari  
NIM : 120170201007  
Program Studi : Manajemen Pertahanan  
Judul Tesis : Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung  
Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan Dan  
Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan  
(Studi pada Program *Training Of Facilitator* Bela  
Negara Tahun 2018)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E.,  
M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han) (.....)

Pembimbing II : Drs. Susanto, M.Psi (.....)

Penguji I : Kolonel Czi Dr. Ir. Edy Saptono,  
M.M (.....)

Penguji II : Dr. Supandi, S.Sos., M.M (.....)

Penguji III : Dr. Drs. Haetami, M.Ag (.....)

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : Januari 2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 7 Januari 2019



Eka Sari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

**Nama** : Eka Sari  
**NIM** : 120170201007  
**Program Studi** : Manajemen Pertahanan  
**Fakultas** : Manajemen Pertahanan  
**Jenis Karya** : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan (Studi pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan)

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 7 Januari 2019

  
Eka Sari

## KATA PENGANTAR

Assalammuaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan (Studi pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan)”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Master Pertahanan Prodi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., MDS., M.Si., M.Si (Han) dan Drs. Susanto, M.Psi selaku Dosen Pembimbing Tesis Universitas Pertahanan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.A selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Laksamana Muda TNI Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C. selaku Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan;
3. Kolonel Cba Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pertahanan;
4. Dosen Penguji 1, Kolonel Czi Dr. Ir. Edy Saptono, M.M; Dosen Penguji 2, Dr. Supandi, S.Sos., M.M; Dosen Penguji 3, Dr. Drs. Haetami, M.Ag;

5. Dosen Pembimbing 1, Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han) dan Dosen Pembimbing 2, Drs. Susanto, M.Psi.
6. Para informan yang senantiasa membantu penulis dalam pengumpulan data selama penelitian di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan;
7. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Manajemen Pertahanan, terutama untuk Pak Deni staf Program Studi Manajemen Pertahanan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan tesis;
8. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis;
9. Mba Dewi, Naya, dan Rayan yang selalu memberikan semangat;
10. Dwi Oktofianto, untuk doa dan bantuannya dalam menyusun tesis;
11. Para sahabat penulis, Prili, Indah Rahayu, Putri Ayu, Desi, Mba Nia, Indah Secaria, Teh Trias, Asma, Dita, Firda, dan Bang Fajri untuk dukungan dan semangatnya;
12. Seluruh teman-teman Mahasiswa Cohort 9 Universitas Pertahanan khususnya prodi Manajemen Pertahanan Cohort 9 yang berjuang untuk meraih gelar magister

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa-jasa besar mereka. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bogor, Januari 2019

Eka Sari

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN BELA NEGARA DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN**

#### **(STUDI PADA PROGRAM *TRAINING OF FACILITATOR* BELA NEGARA DI LINGKUNGAN PEKERJAAN)**

#### **EKA SARI**

Kebijakan bela negara belum didukung adanya Undang-Undang tentang Bela Negara. Kementerian Pertahanan memiliki program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang I di Pusdiklat Bela Negara, namun belum terdapat peserta yang menerapkan pendidikan bela negara di lingkungan pekerjaan masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan dan evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Teori yang digunakan adalah kebijakan kontinental, pendidikan dan pelatihan, dan evaluasi diklat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bela negara dalam bentuk Permenhan masih lemah, sehingga RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional harus segera disahkan menjadi Undang-Undang. Kendala dalam implementasi adalah Pusdiklat bela negara masih kekurangan sumber daya manusia, hal ini terlihat pada pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih. Selain itu, belum adanya pemerataan asal daerah peserta diklat, sehingga masih terpusat pada Pulau Jawa. Evaluasi sumatif belum dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara menyebabkan tujuan dan dampak diklat terhadap peserta diklat tidak diketahui.

Kata kunci: bela negara, implementasi, pusdiklat bela negara, *Training of Facilitator*, pendidikan dan pelatihan

## **ABSTRACT**

### **THE POLICY OF DEFENDING THE STATE IN SUPPORTING STATE DEFENSE IN THE EDUCATION AND TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF DEFENSE**

**(STUDY IN TRAINING OF FACILITATOR PROGRAMS OF DEFENDING  
THE STATE IN JOB ENVIRONMENTS)**

**EKA SARI**

*The policy of defending the state has not yet been supported by the Law on Defending the state. The Ministry of Defense has a Training of Facilitator program in the first wave of work in training Center of defending the states, but there are no participants who apply for defending the state education in their respective work environments. This research analyzed the implementation of training facilitator program of defending the state in the work environment and evaluation of training participants by the Training Center of defending the state in the Training of Facilitator Program in the work environment. The study was conducted with qualitative methods namely interviews, observation and document analysis followed by data analysis. The results of the study show that the legal basis for defending the state in order of the law is still weak, so the draft constitution of nasional resource Management must be immediately passed into law. The implementation trouble is that the training center of defending the state still lacks of human resources, this can be seen in the internal trainers who hold concurrent positions and there is no specific position of coach. In addition, there has been no even distribution of education and training participant regions, so that they are still concentrated in Java. The summative evaluation not yet carried out by Training Center of defending the state has caused the purpose and impact on training participants to be unknown.*

*Keywords: defending the state, implementation, training center of defending the state, Training of Facilitators, education and training*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus dan Subfokus .....	9
1.3 Rumusan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	11
2.1 Deskripsi Konseptual.....	11
2.1.1 Teori Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Teori Implementasi .....	12

2.1.3 Teori Pendidikan dan Pelatihan .....	14
2.1.4 Teori Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.....	17
2.1.5 Konsep Bela Negara.....	21
2.1.6 Konsep Sistem Pertahanan Negara.....	26
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.2 Subyek dan Sampel Penelitian.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum.....	52
4.1.1 Profil Kementerian Pertahanan.....	52
4.1.2 Program <i>Training of Facilitator</i> Bela Negara.....	58
4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Implementasi Program <i>Training of Facilitator</i> Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan .....	61
4.2.2 Evaluasi terhadap Peserta Diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program <i>Training of Facilitator</i> Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.....	76

4.3 Pembahasan.....	81
4.3.1 Implementasi Program <i>Training of Facilitator</i> Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan .....	81
4.3.2 Evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara diklat pada Program <i>Training of Facilitator</i> Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	99
5.1 Kesimpulan .....	99
5.2 Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	107
LAMPIRAN 2: PEDOMAN WAWANCARA .....	114
LAMPIRAN 3: DAFTAR INFORMAN PENELITIAN.....	117
LAMPIRAN 4: PEDOMAN OBSERVASI DAN HASIL OBSERVASI.....	119
LAMPIRAN 5: DOKUMENTASI.....	121
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	127

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan.....	6
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	36
2.2 Kerangka Pemikiran.....	37
3.1 Model Analisis Interaktif Miles Huberman .....	51
4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan .....	57
4.2 Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	57
4.3 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.....	58
4.4 Target Capaian 100 Juta Kader Bela Negara dalam Kurun Waktu 10 Tahun.....	60
4.5 Presentase Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan pegawai di Angkatan dan Non Angkatan.....	71
4.6 Presentase Asal Instansi Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan.....	72
4.7 Presentase Asal Daerah Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan.....	72
4.8 Presentase Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan dari Instansi Pemerintah dan Swasta .....	73
4.9 Presentase Jenis Kelamin Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan.....	73

## DAFTAR TABEL

1.1 9 Agenda Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla.....	3
2.1 Perbedaan Pendidikan dan Penelitian.....	15
2.2 Teori yang Digunakan dalam Penelitian.....	28
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu.....	33
3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	39
3.2 Daftar Informan Penelitian.....	40
4.1 Rekapitulasi Data Kader Bela Negara Tahun 2018.....	65
4.2 Rekapitulasi Data Kader Bela Negara sampai dengan Tahun 2018.....	65

## DAFTAR ISTILAH

ToF	: <i>Training of Facilitator</i> , pelatihan untuk fasilitator
Diklat	: pendidikan dan pelatihan
Lingja	: lingkungan pekerjaan
Widyaiswara	: pendidik
Pusdiklat	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Badiklat	: Badan Pendidikan dan Pelatihan
Ditjen Potan	: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
Kemhan	: Kementerian Pertahanan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara Indonesia pada alinea ke-4. Salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang sama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pada kenyataannya, akses pendidikan belum merata di seluruh Indonesia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pada pendidikan nasional di semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan nasional bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik. Rasa cinta tanah air yang tumbuh akan mendukung sistem pertahanan Negara Indonesia.

Dalam strategi pertahanan Negara Indonesia adalah menjamin tetap tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan sistem pertahanan semesta yang terpadu dari pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Hal yang mendasar dalam pertahanan yang bersifat semesta ini adalah kesadaran warga negara Indonesia dalam membela negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (3) dengan rumusan hukum "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.<sup>1</sup> Selain itu, hal tersebut juga ditegaskan pada Pasal 30 Ayat (1) dengan rumusan hukum “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.<sup>2</sup>

Pertahanan negara di Indonesia lebih lanjut diatur dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini diamanatkan pada Pasal 9 Ayat (1) dengan rumusan hukum “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”.<sup>3</sup> Pada Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa upaya bela negara oleh warga negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan Kewarganegaraan
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
4. Pengabdian sesuai dengan profesi.<sup>4</sup>

Pasal 9 Ayat (3) mengamanatkan bahwa upaya bela negara oleh warga negara diatur lebih lanjut dalam undang-undang.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan, keempat upaya tersebut hanya pengabdian sebagai prajurit TNI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam upaya lebih lanjut mengenai bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara selain sebagai prajurit TNI.

Urgensi bela negara adalah Negara Indonesia memiliki daya tangkal yang baik terhadap berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah

---

<sup>1</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3).

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 30 ayat (1)

<sup>3</sup> UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (2)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (3)

membuat Kebijakan Nawa Cita, yaitu 9 program perubahan untuk Indonesia oleh Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Tabel 1.1. 9 Agenda Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla

No	Nawa Cita ( 9 Agenda Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla)
1	Menolak negara lemah dengan melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
2	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
3	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
4	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
5	Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.
8	Melakukan revolusi karakter bangsa.
9	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Sumber : Majalah Simpul Bappenas Edisi 29 Tahun 2017

Salah satu agenda pada Nawa Cita adalah Pemerintah melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk penataan kembali pada kurikulum pendidikan nasional yang mengedepankan aspek Pendidikan Kewarganegaraan, dimana aspek pendidikan ditempatkan secara proporsional, seperti nilai-nilai cinta tanah air dan patriotisme, sejarah

pembentukan bangsa, semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Dengan ditanamkan nilai-nilai tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan sikap bela negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menilai wawasan kebangsaan atau bela negara bangsa Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan warga negara lain di dunia. Berdasarkan survei masalah wawasan kebangsaan yang dilakukan di 106 negara, Indonesia menempati urutan ke-95.<sup>6</sup> Jadi wawasan kebangsaan atau bela negara Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan kebijakan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan warga Negara Indonesia.

Sikap bela negara warga negara Indonesia merupakan kekuatan dan modal Bangsa Indonesia demi tercapainya tujuan nasional Bangsa Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia. Bela negara merupakan sikap warga negara mencintai negaranya dan tetap menjaga kedaulatan negaranya. Hal ini tidak selaras dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto bahwa banyaknya kalangan muda generasi penerus bangsa yang rasa cinta akan negaranya pada reformasi ini dinilai sudah luntur sebabnya diantaranya pengaruh budaya asing, berkembangnya teknologi, dan tidak adanya ancaman militer terhadap negara.<sup>7</sup> Generasi muda Bangsa Indonesia perlu mendapatkan perhatian agar sikap mencintai negaranya tetap terjaga.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa konsep bela negara sekarang harus memiliki pendekatan dan paradigma yang baru dan tidak diartikan

---

<sup>6</sup> Heru Suyitno, "Menhan: Bela negara bangsa Indonesia rendah", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/487909/menhan-bela-negara-bangsa-indonesia-rendah>, diakses pada 7 Juli 2018.

<sup>7</sup> Agita Tarigan, "Konsep Bela Negara setelah 20 Tahun Reformasi", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/711691/konsep-bela-negara-setelah-20-tahun-reformasi>, diakses pada 7 Juli 2018.

sebagai wajib militer. Pendekatan pemahaman bela negara saat ini adalah bagaimana merubah pola pikir dari pandangan pesimis menjadi optimis. Fungsi bela negara adalah untuk mengalahkan pesimisme dalam memandang masa depan. Tujuan bela negara adalah mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, nasionalisme dan patriotisme.<sup>8</sup> Menteri Pertahanan menegaskan bahwa bela negara bukan wajib militer, namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu dipersiapkan. Konsep bela negara dari Pemerintah ialah merubah pemikiran warga negaranya agar bangga sebagai Bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Bela negara harus mulai diperkenalkan dan ditanamkan sejak usia dini. Pendekatan dan materinya disesuaikan secara bertahap, sehingga rasa bangga, cinta tanah air, dan rasa kebangsaan itu tertanam kuat. Salah satu bentuk sikap nasionalisme adalah menghormat kepada Bendera Merah Putih. Terdapat 2 (dua) sekolah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang menolak untuk menghormat kepada Bendera Merah Putih.<sup>10</sup> Hal ini menjadi perhatian mengingat sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menanamkan sikap nasionalisme.

Bela negara merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air warga negaranya. Selama ini, bela negara dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara oleh lembaga tertentu. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga yang melaksanakan kebijakan bela negara. Lembaga tersebut antara lain : Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM), Pusat Pendidikan Teritorial TNI AD (PUSDIKTER), Akademi Bela Negara, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Masing-masing lembaga memiliki legitimasi dalam penyelenggaraan kebijakan bela negara. Jadi belum terdapat

---

<sup>8</sup> Riant Nugroho A, "Bela Negara dalam Perspektif Kebijakan Publik", WIRA Edisi Khusus Bela Negara 2016, hlm. 64.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Fay/Asy. "Tolak Hormat Bendera, 2 Sekolah di Karanganyar Terancam Ditutup", dalam <https://news.detik.com/berita/1654807/tolak-hormat-bendera-2-sekolah-di-karanganyar-terancam-ditutup> diakses pada 18 Juli 2018.

dasar hukum yang mengatur kebijakan bela negara menjadi wewenang utama di suatu lembaga dalam penyelenggaraannya, apakah terpusat di salah satu lembaga atau wewenang dibagi kepada semua lembaga yang telah menyelenggarakan program bela negara. Apabila terbagi, mekanisme pembagian wewenang pada masing-masing lembaga perlu diperhatikan dan dipertegas dalam aturan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih baik dasar hukum ataupun lembaga penyelenggara.



Gambar 1.1 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan

Kebijakan bela negara adalah kebijakan yang komprehensif dan mencakup semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya diperlukan buku panduan bela negara. Saat ini, belum terdapat buku panduan utama bela negara. Masing-masing lembaga menggunakan buku panduan bela negara sendiri, sehingga belum terdapat konsensus umum terkait kurikulum dan materi bela negara. Empat konsensus nasional menjadi bahan utama dalam materi bela negara, yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Wawasan Nusantara. Namun sejauh mana materi dari 4 (empat) konsensus nasional itu diberikan dalam bela negara dan indikator-indikatornya belum

terdapat standarisasi. Presiden Jokowi yang mengamanatkan bahwa bela negara harus ada dalam semua jenjang pendidikan, kurikulum utama bela negara harus dapat dibagi dengan baik dari jenjang terendah sampai tertinggi. Panglima TNI mengusulkan kepada Dewan Ketahanan Nasional untuk menyusun modul yang bisa dijadikan pedoman karena bela negara ini bukan merubah fisik akan tetapi berkaitan dengan perubahan *mindset* dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang nasionalisme dan bela negara.<sup>11</sup>

Pada Rapat Koordinasi di Dewan Ketahanan Nasional pada tahun 2017 tentang bela negara, diperlukan *Road Map* Bela Negara untuk mengukur target dan capaian pelaksanaan bela negara dan diperlukan *standing legal* terkait bela negara.<sup>12</sup> Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan pemerintah dan diarahkan untuk apa setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bela Negara merupakan kebijakan inisiatif Kementerian Pertahanan dalam rangka pembangunan karakter bangsa menjadi bagian dari kebijakan revolusi mental yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan bela negara oleh Kementerian Pertahanan dilaksanakan di Rumpin, Bogor, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah *Training of Facilitator* bela negara. Program *Training of Facilitator (ToF)* bela negara yang telah dilaksanakan adalah ToF bela negara di lingkungan pekerjaan pada gelombang I, namun pasca diklat

---

<sup>11</sup> Eric Dieda. "Panglima TNI Usul Sesjen Wantannas Susun Modul Terkini Soal Bela Negara" dalam <https://nusantaranews.co/panglima-tni-usul-sesjen-wantannas-susun-modul-terkini-soal-bela-negara/> diakses pada 7 Juli 2018.

<sup>12</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. "Rakor Wantannas : Pembinaan Bela Negara melalui Gerakan Nasional Bela Negara" dalam <https://dkn.go.id/berita/102/rakor-wantannas---pembinaan-bela-negara-melalui-gerakan-nasional-bela-negara.html> diakses pada 7 Juli 2018.

belum terdapat peserta yang menerapkan pendidikan bela negara di lingkungan pekerjaan masing-masing.

Salah satu prinsip pendidikan adalah *life-long education* atau pendidikan seumur hidup. Pendidikan bela negara merupakan salah satu bentuk dari pendidikan seumur hidup dengan sasaran lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman. Pendidikan seumur hidup bermakna bahwa pendidikan bela negara tidak hanya dilaksanakan pada jenjang pendidikan, namun juga di lingkungan pekerjaan yang meliputi lingkungan pekerjaan negeri maupun swasta. Hal ini penting karena sebagai warga negara yang baik hendaknya selalu mengabdikan untuk negeri demi kepentingan negara. Hal ini merupakan salah satu wujud upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Oleh karena itu, warga negara di lingkungan pekerjaan baik negeri maupun swasta memerlukan penanaman nilai-nilai bela negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan pendidikan dan pelatihan bela negara di Pusdiklat Bela Negara Kemhan.

Dalam suatu kebijakan diperlukan suatu evaluasi untuk mengukur dan menilai kebijakan tersebut apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan atau belum sesuai dengan indikator-indikator capaiannya. Pada kenyataannya belum ada alat evaluasi untuk mengukur indikator lima nilai bela negara pada peserta pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan. Dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang ada, peneliti tertarik mengadakan penelitian terhadap kebijakan bela negara di Kementerian Pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran rekomendasi terbaik terhadap kebijakan bela negara agar tetap sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.

Dengan latar belakang tersebut selanjutnya dilaksanakan penelitian dengan judul:

“Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan (Studi pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan)”.

## **1.2. Fokus dan Subfokus**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Peneliti akan melaksanakan penelitian dengan fokus kepada program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.

### **1.2.2. Subfokus Penelitian**

Subfokus penelitian ini diarahkan kepada:

- a. Implementasi program *Training of Facilitator* bela negara di lingkungan pekerjaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.
- b. Evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.

## **1.3. Rumusan Penelitian**

Kebijakan bela negara mendukung kebijakan revolusi mental Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun, kebijakan bela negara belum jelas karena belum ada aturan hukum yang mengatur kepada siapa wewenang dalam penyelenggaraan bela negara diberikan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyelenggara pendidikan bela negara. Selain itu, belum terdapat modul/buku bela negara yang dapat dijadikan panduan dalam penyelenggaraan bela negara. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan bela negara. Salah satu program yang dilaksanakan adalah *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan

Pekerjaan. Sejauh ini belum ada alat evaluasi untuk mengukur indikator lima nilai bela negara pada peserta pendidikan dan pelatihan. Peneliti akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan dasar beberapa rumusan permasalahan yang juga merupakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan?
- 1.3.2 Bagaimana evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk menganalisis implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di lingkungan pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan.
- 1.4.2 Untuk menganalisis evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru tentang implementasi kebijakan bela negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kementerian Pertahanan, khususnya Pusdiklat Bela Negara dalam merumuskan kebijakan implementasi bela negara.

## BAB II KAJIAN TEORITIK

### 2.1 Deskripsi Konseptual

#### 2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum merupakan suatu proses yang disusun oleh Pemerintah guna mencapai tujuan nasional. Eystone menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*the relationship of governmental unit to its environment* (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).”<sup>13</sup> W.I. Jenkins juga mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, yang masih dalam batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.”<sup>14</sup>

Kebijakan publik juga berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai. Hal ini disampaikan oleh Purwanto dan Sulistyastuti bahwa “Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*) sebagai tujuan kebijakan yang dapat memiliki wujud bermacam-macam.”<sup>15</sup>

Selain berkaitan dengan tujuan dan nilai, kebijakan publik juga mencakup suatu praktik tertentu. Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-

---

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm. 13.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>15</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media, 2015, hlm.64.

praktik tertentu.”<sup>16</sup> Menurut pakar kebijakan publik Indonesia, Nugroho mendefinisikan kebijakan publik merupakan “setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.”<sup>17</sup>

Jadi kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh aktor publik dalam bentuk program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu.

### 2.1.2 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>18</sup> Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun

---

<sup>16</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi ketiga, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo, 2008, hlm. 146.

dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk megadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>19</sup>

George Edward III menyatakan bahwa “...*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully.*”<sup>20</sup> Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berjalan dengan sukses. Menurut Nugroho terdapat dua paradigma implementasi kebijakan, yaitu: model kebijakan kontinental dan model kebijakan *anglo saxon*.<sup>21</sup> Model kebijakan kontinental adalah penyusunan kebijakan harus sesuai dengan hierarki pelaksanaannya dan berjenjang. Model ini merupakan warisan Belanda dan Indonesia menganut model ini. Model ini menyatakan bahwa Undang-Undang sebagai kebijakan yang dinilai berposisi tertinggi dibuat dengan pasal-pasal yang bersifat makro atau umum untuk kemudian dibuatkan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, dan sejenisnya. Akibatnya di Indonesia banyak terjadi kasus dimana sudah ada Undang-

---

<sup>19</sup> Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 65

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 636.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 658.

Undang, tetapi tetap tidak dapat dilaksanakan karena PP atau peraturan pelaksana-nya belum dibuat. Kelebihan model ini adalah kebijakan disusun sesuai dengan pemahaman keilmuan, dari teori dasar (*grand theory*) ke teori menengah (*middle range theory*) dan seterusnya. Kelemahannya, kebijakan sering kali tidak efektif karena memakan waktu yang panjang hanya untuk membuat kebijakan lengkap dan dapat dilaksanakan, sehingga mahal secara biaya sosial, politik, dan ekonomi.

Model *anglo saxon* adalah peraturan yang bersifat umum dan sekaligus terdapat penjabaran dalam pasal-pasal operasional. Kelemahan model ini adalah kebijakan menjadi sangat tebal, rinci, dan cenderung bertele-tele. Keunggulannya adalah efisiensi, karena langsung dapat diimplementasikan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

### **2.1.3 Teori Pendidikan dan Pelatihan**

Program pendidikan dan pelatihan adalah sarana dalam pembinaan dan pengembangan karir dengan ikut serta pada program pendidikan dan pelatihan, diikuti oleh pegawai yang dipilih dan dipersiapkan oleh organisasinya secara sadar untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu. Roestiyah yang berpendapat bahwa suatu tujuan pengajaran merupakan

deskripsi tentang penampilan perilaku anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu.<sup>22</sup>

Soekidjo Notoatmojo berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan suatu upaya dalam mengembangkan sumberdaya manusia untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan bertujuan proses pengembangan kemampuan menuju arah yang diharapkan organisasi. Pelatihan bertujuan guna meningkatkan keterampilan khusus seseorang yang merupakan bagian dari proses pendidikan.<sup>23</sup>

Hasibuan berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses peningkatan dalam hal keterampilan teknis dan manajerial. Orientasi pendidikan kepada teori dilaksanakan di kelas dan memiliki proses yang lama. Orientasi pelatihan kepada praktik yang dilakukan di luar kelas atau lapangan dan memiliki proses yang singkat.<sup>24</sup>

Berikut adalah perbedaan antara pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan

PENDIDIKAN	PELATIHAN
Proses memperoleh pengetahuan atau informasi	Proses mengembangkan keterampilan untuk suatu pekerjaan atau tugas tertentu
Menekankan pada mengetahui	Menekankan pada melakukan
Menekankan pencapaian dengan membandingkan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain	Menekankan pencapaian pada tingkat keterampilan tertentu yang bisa dilakukan
Menekankan pada cara pandang	Menekankan pada cara

<sup>22</sup> Nunuk Suryani dan Leo Agung, *Strategi Belajar Mengajar*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 40.

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 16.

<sup>24</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 69.

sistem terbuka, bahwa ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan, berpikir kreatif dan kritis sangat dianjurkan	pandang sistem tertutup, bahwa ada cara khusus yang benar atau salah dalam menunjukkan suatu keterampilan
Menekankan pada mengetahui informasi yang tidak harus berhubungan secara langsung dengan pekerjaan atau karir tertentu	Menekankan pada tingkat kinerja pada suatu pekerjaan tertentu
Menekankan pada pendekatan terbuka dalam mencapai suatu tujuan, se tiap tahap dalam prosesnya tidak ditentukan.	Menekankan pada suatu urutan yang komprehensif dalam menampilkan suatu keterampilan yang diperlukan untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu dan setiap langkah dalam prosesnya ditentukan.

Sumber: <http://izzaucon.blogspot.com/2014/06/konsep-pendidikan-dan-pelatihan.html?m=1>

Keberhasilan pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh 5 (lima) komponen (As'ad, 1987: 73) :

- a. Sasaran pelatihan atau pengembangan
- b. Pelatih
- c. Bahan-bahan latihan
- d. Metode latihan
- e. Peserta

Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan pelatihan). Unit yang menangani pendidikan dan pelatihan pegawai lazim disebut PUSDIKLAT (Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Jadi pendidikan dan pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai dimana pegawai mempelajari

pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

#### 2.1.4 Teori Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001, pengertian evaluasi diklat adalah “kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Diklat instansi yang bersangkutan dan/atau Instansi Pembina untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat”.<sup>25</sup> Evaluasi diklat dilakukan terhadap antara lain:

- a. Kurikulum
- b. Peserta
- c. Widyaiswara
- d. Pembiayaan diklat
- e. Sarana dan prasarana
- f. Penyelenggara
- g. Bahan diklat
- h. Metode diklat
- i. Jangka waktu<sup>26</sup>

Evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.<sup>27</sup>

##### a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif (disebut juga evaluasi internal) adalah metode untuk menilai nilai suatu program ketika kegiatan program sedang berlangsung. Bagian evaluasi ini berfokus pada proses. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap kekurangan secepatnya sehingga intervensi pembelajaran yang tepat dapat terjadi yang memungkinkan peserta didik untuk menguasai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Evaluasi

<sup>25</sup> Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 33 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid*, ayat (2).

<sup>27</sup> Raymond A. Noe, *Employee Training and Development*, Singapore: McGraw-Hill, 2013, hlm. 235.

formatif juga berguna dalam menganalisis materi pembelajaran, prestasi belajar siswa, dan efektivitas guru. Evaluasi formatif mengacu pada evaluasi pelatihan yang berlangsung selama perencanaan dan pelaksanaan program. Menurut Raymond A. Noe tujuan evaluasi formatif bertujuan adalah sebagai berikut:

- 1) program pelatihan terorganisir dengan baik dan berjalan dengan lancar
- 2) peserta pelatihan belajar dan puas dengan program ini.<sup>28</sup>

Evaluasi formatif memberikan informasi tentang bagaimana membuat program lebih baik, biasanya melibatkan pengumpulan data kualitatif tentang program. Data kualitatif termasuk pendapat, kepercayaan, dan perasaan tentang program. Evaluasi formatif meminta pelanggan, karyawan, manajer, dan pakar subjek tentang pendapat mereka tentang deskripsi konten dan tujuan pelatihan serta desain program. Sebagai hasil dari konten pelatihan evaluasi formatif dapat diubah menjadi lebih akurat, lebih mudah dimengerti, atau lebih menarik.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif mengacu pada evaluasi yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana peserta telah berubah sebagai hasil dari berpartisipasi dalam program pelatihan. Hal ini mengevaluasi apakah peserta pelatihan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, atau hasil lainnya yang diidentifikasi dalam tujuan pelatihan. Evaluasi sumatif (disebut juga evaluasi eksternal) adalah metode menilai nilai suatu program pada akhir kegiatan program. Fokusnya adalah pada hasilnya. Berbagai instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, survei, wawancara, observasi, dan pengujian. Model atau metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data harus merupakan prosedur langkah demi langkah yang ditentukan. Ini harus

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

dirancang dan dijalankan dengan hati-hati untuk memastikan data akurat dan valid.

Kuesioner adalah prosedur yang paling mudah untuk evaluasi eksternal dan dapat digunakan untuk mengumpulkan sampel besar informasi lulusan. Kuesioner harus diujicobakan (diuji) sebelum digunakan untuk memastikan penerima memahami operasi mereka seperti yang dimaksudkan oleh perancang. Saat merancang kuesioner, perlu diingat bahwa fitur yang paling penting adalah panduan yang diberikan untuk penyelesaiannya. Semua instruksi harus dinyatakan dengan jelas. Menurut Raymond A. Noe tujuan dari evaluasi sumatif, adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Ini termasuk menentukan apakah program memenuhi tujuan pelatihan, apakah kualitas lingkungan belajar memuaskan, dan apakah transfer pelatihan ke pekerjaan terjadi.
- 2) untuk menilai apakah konten, organisasi, dan administrasi program - termasuk jadwal, akomodasi, pelatih, dan materi - berkontribusi pada pembelajaran dan penggunaan konten pelatihan di tempat kerja
- 3) untuk mengidentifikasi peserta pelatihan mana yang paling diuntungkan atau tidak dari program.<sup>29</sup>

Secara umum evaluasi program pelatihan dapat memiliki beberapa tujuan dalam organisasi. Menurut Philips dalam Werner dan DeSimone, evaluasi dapat membantu:

- a. menentukan apakah program itu mencapai tujuannya
- b. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, yang dapat mengarah pada perubahan, seperti yang dibutuhkan
- c. menentukan rasio biaya-keuntungan program pelatihan.<sup>30</sup>

Menurut Moekijat, evaluasi peserta pelatihan adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 236.

<sup>30</sup> Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 109.

ketercapaian program pelatihan dilihat dari peningkatan kemampuan atau kompetensi peserta.<sup>31</sup> Hal ini senada dengan teori evaluasi pelatihan oleh Kirk Patrick yang menyatakan bahwa untuk menentukan efektifitas dari suatu program pelatihan. Bukan hanya melakukan perbandingan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (pre dan pos tes), tetapi juga dilihat dari dampak diklat terhadap peserta apakah tujuan telah tercapai.<sup>32</sup>

Hamalik menjelaskan bahwa program pasca pelatihan adalah suatu program pembinaan ketenagaan yang dilaksanakan melalui diklat melekat, berlangsung secara terus menerus. Karena itu program pasca pelatihan seyogianya merupakan bagian integral dari keseluruhan program pelatihan.<sup>33</sup>

Evaluasi pasca diklat atau disebut dengan transfer hasil diklat memfokuskan analisisnya pada kajian tentang sejauhmana dampak program diklat terhadap peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Secara lebih spesifik, evaluasi pasca diklat ingin mengetahui sejauhmana peserta diklat menerapkan kompetensi yang dikuasainya ketika kembali ke tempat kerja dan kemudian dapat memperbaiki kinerja organisasinya. Dalam konteks manfaat diklat, sejauhmana dampak program diklat itu bagi peningkatan kinerja organisasinya.

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca diklat adalah sebagai berikut :

- a. Antara enam sampai dengan dua belas bulan setelah penyelenggaraan diklat berakhir, dilakukan evaluasi pasca diklat untuk mengetahui dan mengukur tingkat pemanfaatan alumni diklat dalam jabatan struktural; perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan; rencana perubahan yang akan dilaksanakan; tingkat peningkatan

---

<sup>31</sup> Moekijat, *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm. 9.

<sup>32</sup> Donald L. Kirkpatrick & James D. Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (3<sup>rd</sup> ed.), San Fransisco: Berret-Koehler Publisher, 2006, hlm. 10.

<sup>33</sup> Oemar Hamalik, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 133.

- kinerja alumni dan tingkat peningkatan kinerja instansi unit organisasi alumni,
- b. Evaluasi pasca diklat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat bekerjasama dengan unit kepegawaian instansi,
  - c. Hasil evaluasi pasca diklat disampaikan oleh penyelenggara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Alumni, Pimpinan Instansi Alumni, Instansi Pembina Diklat dan Instansi Pengendali Diklat, Instansi Pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi pasca diklat sebagai masukan untuk penyempurnaan program diklat selanjutnya.<sup>34</sup>

Jadi evaluasi diklat merupakan bagian dari manajemen pelatihan dengan mengevaluasi komponen-komponen diklat yang ada dan untuk mengetahui apakah diklat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan dari diklat tersebut baik pada proses diklat atau pasca diklat.

### **2.1.5 Konsep Bela Negara**

Bela negara merupakan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga negara Indonesia yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>35</sup> Keikutsertaan warga negara pada upaya bela negara adalah hak dan kewajiban konstitusional warga negara yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku cinta kepada bangsa dan negara. Pembinaan kesadaran bela negara adalah suatu upaya yang berusaha membangun karakter suatu bangsa Indonesia dengan memiliki jiwa dan sikap nasionalisme serta patriotisme agar memiliki ketahanan nasional yang tangguh untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>34</sup> Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, *Tataran Dasar Bela Negara*, Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014, hlm. 4

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional Indonesia.<sup>36</sup>

Bela negara diharapkan tertanam pada setiap warga negara Indonesia. Penanaman bela negara berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut. Bela negara menganut 5 (lima) nilai dasar, yaitu:

- a. Cinta kepada tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Terdapat 3 (tiga) landasan pemikiran bela negara, yaitu.<sup>37</sup>

a. Landasan Filosofis, dalam rangka kesadaran bela negara, semangat nasionalisme setiap warga negara dibangun dan dipertahankan. Pancasila menjadi penyatu dari keragaman Indonesia dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. Pancasila merupakan alat untuk membangun karakter bangsa diperlukan semangat kebangsaan dan kesadaran warga negara untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, sehingga menumbuhkembangkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam menghadapi pengaruh globalisasi.

b. Landasan Yuridis, merupakan aturan legal yang melandasi kebijakan bela negara. Landasan yuridis tersebut, terdiri dari:

- 1) Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rumusan hukum “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- 2) Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rumusan hukum “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 5.

negara” dan “ Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara yang diselenggarakan dengan cara memberdayakan seluruh sumber daya nasional.

c. Landasan Historis, landasan ini bermula dari proses terbentuknya Negara Indonesia yang berawal dari kerajaan-kerajaan nusantara hingga lahirnya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

d. Landasan Teoritis, landasan ini terdiri dari beberapa teori, antara lain:

- 1) Wawasan kebangsaan, merupakan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga negara yang secara alamiah lahir dikarenakan terdapat kebersamaan sosial yang lahir dan tumbuh berasal dari kebudayaan, sejarah, perjuangan masa lalu, dan kebersamaan untuk menghadapi tantangan dan ancaman masa kini. Wawasan kebangsaan terdiri dari 4 (empat) konsensus nasional, yaitu: a) Pancasila, b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c) Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan d) Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Wawasan nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia yang merupakan cara pandang yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sebagai kesadaran diri yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa.
- 3) Ketahanan nasional, yang merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mengandung keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi segala bentuk ancaman yang berasal dari dalam dan luar pada segala aspek kehidupan nasional.

Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menangkal paham-paham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2015 dijelaskan bahwa bela negara dilakukan dengan berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sosialisasi, sehingga menjadi landasan kokoh akan ketersediaan sumber daya pertahanan yang dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan.<sup>38</sup>

Lingkungan pendidikan adalah lingkungan atau tempat warga negara mendapatkan pendidikan formal dari usia dini, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler serta pendidikan nonformal. Lingkungan pemukiman adalah lingkungan atau tempat tinggal warga negara yang tergabung di organisasi kemasyarakatan, partai politik, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat, kegiatan untuk mendukung integrasi masyarakat, kegiatan untuk solidaritas sosial, dan kegiatan lingkungan agar kondusif. Lingkungan pekerjaan adalah lingkungan atau tempat warga negara bekerja baik di pemerintahan maupun swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang terkait kepemimpinan, tanggung jawab sosial, semangat kerja, dan penciptaan kondisi yang kondusif di lingkungan kerja.

Nilai – nilai bela negara oleh Pemerintah disosialisasikan agar dapat terinternalisasi dan terlembaga pada setiap warga negara Indonesia di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Nilai-nilai tersebut

---

<sup>38</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hlm. 96.

memiliki indikator masing-masing. Berikut merupakan indikator nilai-nilai bela negara.<sup>39</sup>

a. Indikator cinta tanah air, ditunjukkan dengan sikap:

- 1) Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
- 2) Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia
- 3) Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya
- 4) Menjaga nama baik bangsa dan negara
- 5) Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia

b. Indikator kesadaran berbangsa dan bernegara, ditunjukkan dengan sikap:

- 1) Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik.
- 2) Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Ikut serta dalam pemilihan umum
- 4) Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.
- 5) Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

c. Indikator keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa, ditunjukkan dengan sikap:

- 1) Paham nilai-nilai Pancasila
- 2) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara
- 4) Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila
- 5) Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

---

<sup>39</sup> Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, *op. cit.*, hlm. 38-39.

d. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan sikap:

- 1) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara
- 2) Siap membela bangsa dan negara dari ancaman
- 3) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara
- 4) Gemar membantu orang lain
- 5) Yakin bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia.

e. Indikator memiliki kemampuan awal bela negara

- 1) Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi
- 2) Senantiasa memelihara jiwa dan raga
- 3) Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Gemar berolahraga
- 5) Senantiasa menjaga kesehatannya.

### **2.1.6 Konsep Sistem Pertahanan Negara**

Pertahanan negara dirancang untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dalam sistem pertahanan semesta. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>40</sup> Perkembangan lingkungan strategis dunia dan kawasan mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan suatu negara. Dinamika lingkungan strategis membentuk ancaman yang kompleks dan multidimensional. Ancaman terdiri dari ancaman militer, ancaman nonmiliter

---

<sup>40</sup> UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat (1).

dan ancaman hibrida yang dikategorikan menjadi ancaman nyata dan belum nyata. Bentuk ancaman dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2015 meliputi: terorisme, separatisme, radikalisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, perompakan dan pencurian sumber daya alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, spionase, serangan siber, dan peredaran narkoba.<sup>41</sup>

Untuk menghadapi ancaman militer, TNI ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk menghadapi ancaman nonmiliter, Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan didukung oleh unsur kekuatan bangsa lainnya. Untuk menghadapi ancaman hibrida dengan mengerahkan kekuatan militer dan nirmiliter secara terpadu sesuai kebijakan negara.

Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini dengan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pertahanan negara.<sup>42</sup> Pada penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta yakin pada kekuatan sendiri.

Kekuatan pertahanan yang tangguh dibangun dalam pembangunan pertahanan negara dengan kemampuan penangkalan dari berbagai jenis ancaman sebagai negara kepulauan dan negara maritim, sehingga Indonesia selalu dapat mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa Indonesia. Pembangunan pertahanan negara merupakan pembangunan pertahanan

---

<sup>41</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hlm. 1.

<sup>42</sup> UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat (2).

militer dan pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu. Salah satunya pembangunan pertahanan yang dilaksanakan adalah pembangunan karakter bangsa.

Dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2015 dijelaskan bahwa pembangunan karakter bangsa adalah bagian dari revolusi mental yang diselenggarakan untuk setiap warga negara Indonesia dengan pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara yang bertujuan untuk penguatan jati diri bangsa dengan kepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara terintegrasi di semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya. Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) diwujudkan untuk membentuk kader bela negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan didasarkan pada nilai-nilai bela negara.<sup>43</sup>

Tabel 2.2 Teori yang Digunakan dalam Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Teori yang digunakan
1.	Bagaimana implementasi program <i>Training of Facilitator</i> Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan?	Teori Kebijakan Kontinental menyatakan bahwa Undang-Undang sebagai kebijakan yang dinilai berposisi tertinggi dibuat dengan pasal-pasal yang bersifat makro atau umum untuk kemudian dibuatkan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, dan sejenisnya.  Keberhasilan pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh 5 (lima) komponen,

<sup>43</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 44.

		<p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran pelatihan atau pengembangan</li> <li>b. Pelatih</li> <li>c. Bahan-bahan latihan</li> <li>d. Metode latihan</li> <li>e. Peserta</li> </ul>
2.	<p>Bagaimana evaluasi pasca diklat terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara diklat pada Program Training of Fasilitator Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?</p>	<p>Teori evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif oleh Raymond A. Noe (2013)</p>

Sumber : olahan peneliti, 2018

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi yang membahas tentang bela negara sudah banyak ditulis oleh para peneliti dan para ahli atau akademisi. Dony Gredinand (2017) melakukan penelitian tesis dengan judul “Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi” menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan bela negara yang monoton sudah saatnya ditinggalkan diganti dengan upaya penerapan pendidikan bela negara yang masuk keseluruh lini. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah reorientasi dan reformulasi pola penerapan pendidikan bela negara, dari satu arah menjadi beragam arah, dari yang sangat teknologis, ke arah humanis. Pemanfaatan teknologi terkini, sumber daya manusia unggul, hingga kesadaran kebangsaan yang tinggi dalam pola hubungan perguruan tinggi, militer dan seluruh komponen lapisan bangsa, inilah yang merupakan bentuk pembaruan yang bersinergi guna mengatasi ancaman saat ini.

Nurhasanah,. dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pelatihan Pendamping Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Deskripsi Pelatihan Pendamping Sosial KUBE Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung)”. Pelatihan Pendamping Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Deskripsi Pelatihan Pendamping Sosial KUBE Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung). Teori yang digunakan peneliti sama dengan penelitian yang telah dilakukan Nurhasanah,. dkk (2016) tentang konsep training atau pelatihan, fasilitator, dan hasil belajar. Perbedaannya peneliti fokus pada *training of fasilitator* yang hasilnya adalah fasilitator bela negara bukan fasilitator KUBE.

Sementara hasil penelitian Mulyaningsih (2016) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang)” menjelaskan bahwa pelaksanaan diklat kompetensi yang diselenggarakan oleh BKD Kota Magelang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti masih ada ketidaksesuaian antara jabatan (tugas pekerjaan sehari-hari) peserta dengan materi diklat yang diikutinya. Teori pelatihan dan teori evaluasi dalam penelitian Mulyaningsih (2016) sama dengan konsep implementasi pendidikan bela negara yang peneliti laksanakan. Perbedaannya adalah obyek dari penelitian. Penelitian ini untuk mengevaluasi pendidikan bela negara pada program ToF di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.

Penelitian Sahadi (2017) dengan judul “Implementasi Pelatihan Kader Bela Negara di Rindam Jaya guna mendukung Pertahanan Negara” menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kader Bela Negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk pelatihan bagi fasilitator bela negara. Penyelenggaraan pelatihan kader bela negara di Rindam Jaya sebagai upaya mendukung pertahanan negara. Pengawasan dalam implementasi kebijakan mutlak diperlukan untuk menghasilkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang optimal. Pelatihan kader bela negara bagi warga negara adalah sangat penting untuk menumbuhkan cinta tanah air, disiplin dan bertanggung jawab terutama bagi generasi muda dalam rangka mencegah pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan mental pemuda sebagai penerus bangsa.

Penelitian di atas relevan dengan penelitian yang peneliti laksanakan, dengan judul “Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan (Studi pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan)”.


Hubungannya dengan penelitian Dony Gredinand (2017) dan Sahadi (2017) tentang konsep bela negara, sementara hubungannya dengan Nurhasanah (2016) dan Mulyaningsih (2016) tentang konsep implementasi dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dony Gredinand (2017) , Nurhasanah (2016), Mulyaningsih (2016), dan Sahadi (2017) yaitu: pada variabel, fokus dan lokasi penelitian. Variabel bela negara pada program *Training of Facilitator* pada penelitian ini, menjelaskan tentang model internalisasi nilai bela negara di lingkungan pekerjaan yang efektif untuk menciptakan kader bela negara di dalam instansi pekerjaan dan menumbukan rasa kesetiakawanan pekerja terhadap negara bangsa.

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Teori/ Konsep	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Sahadi  Universitas Pertahanan  Tesis	Implementasi Pelatihan Kader Bela Negara di Rindam Jaya Guna Mendukung Pertahanan Negara	Kualitatif	Teori Implementasi  Teori Pelatihan  Konsep Bela Negara  Konsep Pertahanan Negara	Penyelenggaraan pelatihan kader bela negara di Rindam Jaya sebagai upaya mendukung pertahanan negara. Pengawasan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelatihan mutlak diperlukan untuk menghasilkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang optimal.	Obyek penelitian di Rindam Jaya.	Pelatihan kader bela negara
2.	Siti Nurhasanah , Mustofa Kamil, Asep Saepudin  Universitas Pendidikan Indonesia  Jurnal  2016	Pelatihan Pendamping Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Deskripsi Pelatihan Pendamping Sosial KUBE Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan	Kualitatif	Teori training atau  pelatihan    Teori fasilitator    Teori hasil belajar	Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembelajaran pelatihan pendamping sosial KUBE dianalisis dari prosedur, pendekatan, metode, teknik dan media pembelajaran. Proses pembelajaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Adanya peningkatan kemampuan fasilitasi pendamping sosial kelompok usaha bersama dianalisis dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.	Obyek penelitian di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung	Fasilitator


		Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung)					
3.	Mulyaning- si h  Universitas Brawijaya  Jurnal  2016	Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang)	Kualitatif	Teori Evaluasi  Teori Pelatihan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diklat kompetensi yang diselenggarakan oleh BKD Kota Magelang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti masih ada ketidaksesuaian antara jabatan (tugas pekerjaan sehari-hari) peserta dengan materi diklat yang diikutinya.	Obyek penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang	Evaluasi pendidikan dan pelatihan
4.	Dony Gredinand  Universitas Pertahanan  Tesis  2017	Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi	Kualitatif	Teori Pendidikan  Konsep Bela Negara	Pelaksanaan pendidikan bela negara perlu dilakukan langkah reorientasi dan reformulasi pola penerapan pendidikan bela negara, dari satu arah menjadi beragam arah, dari yang sangat teknologis ke arah humanis.  Untuk menyikapi kendala Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi harus disikapi secara efektif tentunya perlu dukungan	Obyek penelitian di Perguruan Tinggi.	Pendidikan Bela Negara

					anggaran yang cukup besar, dibutuhkan terobosan inovasi yang kreatif dan cukup luwes sehingga penyelenggaraan Penerapan Pendidikan Bela Negara tetap harus berjalan mengingat ancaman-ancaman nirmiliter diantaranya Proxy War yang selalu ada di masa kini maupun ke depan.		
--	--	--	--	--	--	--	--



Gambar 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya memahami masalah dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif adalah proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Tempat Penelitian**

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan* atau disebut Pusdiklat Bela Negara Kemhan yang berada di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dengan alasan:

- a. Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan bela negara.
- b. Bela Negara merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertahanan yang memiliki berbagai program bela negara di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman.

##### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari pihak yang berwenang. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan (Juli sampai dengan Desember 2018) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2018						2019
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Pangajuan Judul Tesis	■						
2.	Bimbingan dan Perbaikan Tesis	■	■					
3.	Sidang Ujian Proposal Tesis		■					
4.	Perbaikan Final Proposal Tesis		■					
5.	Persiapan Administrasi Penelitian		■					
6.	Pengumpulan dan Pengolahan Data			■	■			
7.	Penyusunan Tesis			■	■	■	■	
8.	Bimbingan dan Perbaikan Tesis			■	■	■	■	
9.	Ujian Tesis							■
10.	Perbaikan Tesis							■

Sumber : Olahan Peneliti

### 3.2 Subyek dan Sampel Penelitian

#### 3.2.1 Subyek Penelitian

Moleong mendeskripsikan subyek penelitian adalah informan, yaitu orang yang memiliki latar penelitian dimanfaatkan untuk memberikan segala informasi tentang kondisi tentang latar

penelitian.<sup>44</sup> Subyek penelitian adalah pihak-pihak terkait dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pihak-pihak tersebut adalah narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kualitatif.

**Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian**

No	Lembaga	Nama	Jabatan
1	Pothan Kemhan	Letnan Kolonel Achmad Indra Suryadi, S.E	Kasi Anev Suditlingdik Dit BN Ditjen Pothan
2	Strahan Kemhan	Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si	Analisis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan
		Letnan Kolonel Hendra Gunawan, S.E	Kasi Evstra Subdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan
3	Badiklat Kemhan	Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M	Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan
		Mamik Retno Syamsudarti, S.Pd	Pengadministrasian Subbag Kurikulum Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan
4	Pusdiklat Bela Negara Kemhan	Kolonel Ade Kurnianto	Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara
		Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse	Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara
		Kolonel Widya Hartanto	Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara
		Mayor Imal Muzzamil	Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat
		Pelda Budiayana	Operator Komputer Evaluasi Peningkatan Mutu Pusdiklat Bela Negara
		Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M	Peserta ToF II Lingja/ Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Nusantara Bandung
		Dra. Sri Mardiyati	Peserta ToF II Lingja/ Guru Sejarah SMA N 2 Boyolali

Sumber: olahan peneliti, 2018

<sup>44</sup> L.J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 330.

### 3.2.2 Sampel Penelitian

Arikunto menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.<sup>45</sup> Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang akan dilakukan penelitian yang diambil dengan teknik pengambilan sampel. Sugiyono menyatakan bahwa “teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel”.<sup>46</sup> Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling*, karena pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sarwono berpendapat bahwa pemilihan sampel penelitian kualitatif menggunakan teknik non probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang ditelitinya.<sup>47</sup>

Sugiyono menyatakan ada beberapa jenis teknik dalam *Nonprobability Sampling*, antara lain :

- a. *Sampling Sistematis* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
- b. *Sampling Kuota* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.
- c. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
- d. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
- e. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- f. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 175.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 52.

<sup>47</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm.205.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta,2013, hlm. 122-125.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi dalam penentuan sampel merupakan keputusan subjektif peneliti sendiri berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sandjaja dan Heriyanto berpendapat bahwa *Purposive sampling* merupakan sampling yang dilaksanakan pada cara ini berdasarkan keputusan subyektif peneliti yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>49</sup> Dalam *purposive sampling*, selain pengambilan sampel didasarkan dengan pertimbangan tertentu, tetapi juga didasarkan dengan tujuan tertentu. Arikunto menyatakan bahwa *purposive sampling* atau sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>50</sup>

Arikunto menyatakan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan sampel bertujuan, antara lain :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*)
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dari beberapa objek penelitian, kemudian akan dipilih beberapa yang akan dijadikan sebagai sumber data. Oleh karena itu, hal penting yang dilakukan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah sampel yang dipilih merupakan informan kunci. Peneliti mengambil orang-orang kunci yang akan digunakan sebagai sumber data. Pertimbangan

---

<sup>49</sup> B. Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2011, hlm. 187.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.183.

<sup>51</sup> *Ibid.*

peneliti dalam penentuan sampel antara lain : memahami masalah, jujur, dapat dipercaya, dan data objektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini cenderung memilih informasi dari orang-orang yang dijadikan informasi kunci (*key informan*) yang dapat dipercaya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menyatakan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini data didapatkan melalui teknik pengumpulan data.

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumen, dengan pemaparan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang sangat penting adalah manusia sebagai narasumber atau informan. Untuk mendapatkan informasi dari sumber data ini, maka diperlukan teknik wawancara yang mendalam. Sutopo berpendapat bahwa teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan.<sup>53</sup>

Esterberg dalam Sugiyonomenyatakan beberapa macam wawancara, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wawancara terstruktur (*structured interview*)  
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- 2) Wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*)

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 308.

<sup>53</sup> B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 58.

Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya.

3) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>54</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan semiterstruktur. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara juga dilakukan lebih terbuka dengan informan untuk menemukan permasalahan lebih rinci, dimana peneliti dapat melakukan umpan balik kepada informan apabila pertanyaan tidak ada di pedoman wawancara. Umpan balik dilakukan untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu untuk ditanyakan. Pedoman wawancara terdapat pada lampiran 2.

b. Observasi

Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa “observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung”.<sup>55</sup> Dalam observasi peneliti melakukan analisis tingkah laku individu atau kelompok yang didapat melalui pengamatan.

Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut :

1) Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*)

<sup>54</sup> Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 319-322.

<sup>55</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 93.

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

## 2) Observasi Nonpartisipan

Dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi berperan serta atau partisipasif, karena peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. “Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak”.<sup>57</sup>

Menurut Arikunto menyatakan bahwa “dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi”.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan dilengkapi format pengamatan yang bertujuan untuk lebih memudahkan peneliti dalam melakukan observasi.

Menurut Spradley dalam Sugiyono, objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi terdiri atas tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- 2) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 106-109.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 310

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 272.

3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Adapun yang menjadi tempat tujuan observasi peneliti yaitu di *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan di Rumpin, Bogor*. Observasi ini dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran yang berlangsung pada program pelatihan kader bela negara. Pedoman observasi dan hasil observasi terdapat pada lampiran 4.

c. Dokumen

Arikunto menyatakan bahwa “tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.<sup>60</sup> Dalam metode dokumen, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait sehingga menghasilkan catatan-catatan penting terkait dengan permasalahan. Metode ini adalah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dan bukan subyektif dari peneliti.<sup>61</sup>

Peneliti mengumpulkan dokumen yang berupa informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti: dokumen, data *softfile*, data outentik, foto dan arsip lainnya yang dapat digunakan sebagai data

<sup>59</sup> Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 314.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 274.

<sup>61</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 158.

pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
- f. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor: KEP/192/III/2018 tentang Kurikulum *Training of Facilitator* (ToF) Bagi Tenaga Pelatih Bela Negara
- g. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/594/IX/2017 tentang Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kemhan Tahun Anggaran 2018
- h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

### 3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”.<sup>62</sup> Jadi dalam penelitian kualitatif, data dapat

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 363.

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Peneliti dalam penelitian ini uji validitas datanya menggunakan triangulasi. Moeloeng menyatakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.<sup>63</sup>

Ada beberapa jenis triangulasi, Patton dalam Sutopo menyatakan bahwa “ada empat macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teoritis”.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data dan metode. Triangulasi data disebut juga dengan triangulasi sumber. Dalam triangulasi data Sutopo menyatakan bahwa “cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Dalam data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda”.<sup>65</sup> Dengan cara menggali data dari sumber yang berbeda-beda, maka data sejenis dapat teruji kemantapan dan kebenarannya.

Dalam triangulasi metode Sutopo menyatakan bahwa “jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan yang berbeda”.<sup>66</sup> Penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasi. Peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode karena untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah

---

<sup>63</sup> L.J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 330.

<sup>64</sup> B. Sutopo, B., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 78.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 80.

satu sumber atau salah satu metode, maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode lain.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Sugiyono adalah

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>67</sup>

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan beberapa tahap, Miles dan Huberman menyatakan bahwa: terdapat tiga hal yang utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikatif sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>68</sup>

Pada dasarnya dalam analisis data terdapat empat komponen yang harus dipahami oleh peneliti kualitatif. Empat komponen tersebut menurut Miles dan Huberman, adalah “a. Pengumpulan data, b. Reduksi data, c. Penyajian data, d. Penarikan kesimpulan/verifikasi”.<sup>69</sup>

Empat komponen tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 89.

<sup>68</sup> Miles dan Huberman, Terj. Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 19.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 16-20.

b. Reduksi Data


Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

c. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga dapat disebut sebagai suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilakukan.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti sejak awal berusaha untuk memberi makna data yang dikumpulkan, untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh peneliti di lapangan, kemudian peneliti menyusun kesimpulan-kesimpulan yang masih perlu di validasi lagi. Maka, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



**Gambar 3. 1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman**

Sumber : Miles dan Huberman, Terj. Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 20.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat tiga bagian, yaitu: gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan. Gambaran umum memuat tentang profil Kementerian Pertahanan, dengan lokus penelitian di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Hasil penelitian memuat temuan-temuan terkait pertanyaan dalam penelitian ini. Kemudian pada subbab pembahasan peneliti mengaitkan data dari hasil temuan dengan teori/konsep yang relevan.

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Profil Kementerian Pertahanan**

###### **4.1.1.1 Lokasi**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat. Direktorat Potensi Pertahanan berlokasi di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 8 Jakarta Pusat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan berlokasi di Jalan Salemba Raya Nomor 14, Senen, Jakarta Pusat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan berlokasi di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

###### **4.1.1.2 Visi dan Misi**

Visi Kemhan adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Kemhan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### **4.1.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;

- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan disebut Dirjen Pothan. Ditjen Pothan berlokasi di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat. Ditjen Pothan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen Pothan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen Pothan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Badiklat dipimpin oleh Kepala Badiklat. Badiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan. Badiklat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badiklat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara selanjutnya disebut Pusdiklat Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara disebut Kapusdiklat Belneg mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara. Pusdiklat Belneg menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara;
- b. Penyusunan dan pengembangan kurikulum, bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara;
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara, meliputi pelaksanaan administrasi dan operasional, penyiapan fasilitas pembelajaran, penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), pengelolaan kepastakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara;
- e. Pendataan dan penataan kualitas tenaga pendidik dan peserta Diklat;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan


- g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat.

#### **4.1.1.4 Struktur Organisasi**

Kementerian pertahanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Staf Ahli Menteri
- c. Inspektorat Jenderal
- d. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
- e. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
- f. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
- g. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
- h. Badan Sarana Pertahanan
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan
- k. Pusat Data dan Informasi
- l. Pusat Keuangan
- m. Pusat Komunikasi Publik
- n. Pusat Rehabilitasi Cacat


Struktur organisasi Dirjen Pothan terdiri dari Sekretariat, Direktorat Bela Negara, Direktorat Komponen Cadangan, Direktorat Komponen Pendukung, Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan, dan Direktorat Veteran. Adapun struktur organisasi Dirten Pothan disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Sumber: Ditjen Potan 2018

Struktur organisasi Badiklat Kemhan terdiri dari: Sekretariat, Pusdiklat Manajemen Pertahanan, Pusdiklat Bahasa, Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan, dan Pusdiklat Bela Negara. Adapun struktur organisasi Badiklat Kemhan disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber: Badiklat Kemhan, 2018

Struktur organisasi Pusdiklat Bela Negara terdiri dari: . Adapun struktur organisasi Pusdiklat Bela Negara disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara

Sumber: Pusdiklat Bela Negara, 2018

#### 4.1.2 Program *Training of Facilitator* Bela Negara

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor: KEP/192/III/2018 tentang Kurikulum *Training of Facilitator* (ToF) Bagi Tenaga Pelatih Bela Negara, Pengertian *Training of Facilitator* (ToF) bagi Tenaga Pelatih Bela Negara adalah pelatihan bagi fasilitator diberikan untuk mendidik dan melatih calon fasilitator yang disiapkan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan Bela Negara dengan sikap dan perilaku yang berkepribadian Pancasila, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi melalui pengetahuan tentang Pengantar Bela Negara, Wawasan Kebangsaan (Empat Konsensus Dasar Bangsa), Pengetahuan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pengetahuan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), Pengetahuan Pembangunan Karakter Bangsa, Pengetahuan Kepemimpinan berwawasan Bela Negara, Pengetahuan Bahaya Narkoba

dan Penanggulangannya, Pengetahuan Bahaya Teorisme dan Radikalisme serta Penanggulangannya, Proxy War, Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Kemampuan Awal Bela Negara, Kewaspadaan Dini, Aturan Baris Berbaris dan Tata Upacara.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/594/IX/2017 tentang Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kemhan Tahun Anggaran 2018, ToF Bela Negara dilaksanakan melalui program diklat, sebagai berikut:

- a. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Pelatih Ospek Perguruan Tinggi
- b. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih MOS di Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pekerjaan
- d. *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pemukiman.

Masing-masing program yang ada dilaksanakan dengan 2 (dua) gelombang diklat. Untuk Program *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pekerjaan dilaksanakan pada Gelombang I (6-17 Agustus 2018) dan Gelombang II (17-28 September 2018). Penelitian ini berfokus pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara bagi Tenaga Pelatih di Lingkungan Pekerjaan pada gelombang II.

Bela negara merupakan program Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan menargetkan untuk membentuk 100 juta kader bela negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Berikut adalah rincian target per tahun dari program bela negara, sebagai berikut:



Gambar 4.4 Target Capaian 100 Juta Kader Bela Negara dalam Kurun Waktu 10 Tahun

Sumber : Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, 2018

Dasar hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 3 tentang upaya pembelaan negara sebagai hak dan kewajiban warga negara.
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara pada pasal 9 tentang upaya bela negara oleh warga negara.
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional mengenai tata urutan peraturan di Indonesia terkait dasar hukum bela negara.
  - c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan terkait dengan kedudukan,

- tugas, fungsi dan struktur organisasi Kemhan, Ditjen Pothan dan Badiklat Kemhan.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat Bela Negara Kemhan.
  - e. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor: KEP/192/III/2018 tentang Kurikulum *Training of Facilitator (ToF)* Bagi Tenaga Pelatih Bela Negara terkait komponen-komponen pendidikan dan pelatihan di program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.
  - f. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/594/IX/2017 tentang Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kemhan Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pelaksanaan dari program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan.
  - g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan**

#### **4.2.1.1 Dasar Hukum Bela Negara**

Bela negara sebagai suatu kebijakan harus memiliki dasar hukum. Berdasarkan analisis dokumen, ditemukan bahwa dasar hukum bela negara di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 27 ayat (3) dengan rumusan hukum "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Dasar hukum tersebut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) dengan rumusan hukum:

*“Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:*  
*a. pendidikan kewarganegaraan;*  
*b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;*  
*c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan*  
*d. pengabdian sesuai dengan profesi”.*

Hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Achmad Indra Suryadi, S.E selaku Kasi Anev Suditlingdik Dit BN Ditjen Potan menyatakan bahwa Peraturan Menteri terkait bela negara adalah Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si sebagai Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan menyatakan bahwa Permenhan ini bertujuan untuk mengisi untuk kekosongan hukum, dimana Menteri melihat terdapat kekosongan hukum untuk menjambatani atau *bridging* antara UUD 1945 dan Undang-Undang ke dalam tatanan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa Peraturan Menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Propinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri masuk ke dalam peraturan perundang-undangan selain yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (2)

bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi berdasarkan hal tersebut, meskipun Permen tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara tetap diakui karena dibentuk berdasarkan kewenangan Kementerian Pertahanan. Kewenangan Kementerian Pertahanan adalah membantu Pemerintah melaksanakan kebijakan dalam bidang pertahanan. Hal ini dipertegas pada Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang, ditemukan bahwa Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain itu, Kementerian Pertahanan tetap berupaya untuk merealisasikan bela negara dalam Undang-Undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si sebagai Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan menyatakan bahwa bela negara sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Hal ini bertujuan agar bela negara memiliki dasar hukum yang kuat, karena bela negara merupakan salah satu bentuk pertahanan nirmiliter.

Perkembangan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dinyatakan berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si sebagai Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan, bahwa:

“RUU PSDN saat ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Pembahasan tahun 2019. Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menjadi leading sector Pemerintah, telah siap

untuk membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan mekanisme tata tertib pembahasan RUU di DPR RI".<sup>70</sup>

Berdasarkan analisis data sekunder melalui berita online detik.com yang diakses pada 1 Januari 2019 ditemukan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR melaporkan bahwa telah disepakati untuk 55 rancangan undang-undang yang dimasukkan ke Prolegnas prioritas 2019 dalam sidang paripurna DPR. Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas terdiri atas 12 RUU baru dan 43 dari Prolegnas 2018. Salah satu RUU baru yang masuk Prolegnas prioritas 2019 adalah RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.<sup>71</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa belum terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Bela Negara, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan dasar hukum bela negara pada tataran teknis yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum tentang bela negara. Selain itu, Kemhan sedang berupaya dengan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dimana terdapat pembahasan mengenai bela negara di dalamnya. RUU PSDN saat ini telah masuk dalam Prolegnas prioritas di tahun 2019.

#### **4.2.1.2 Komponen-komponen Pendidikan dan Pelatihan**

##### **a. Sasaran Pelatihan/ Tujuan Program Diklat**

Kebijakan bela Negara merupakan salah satu kebijakan strategi pertahanan nirmiliter. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Hendra Gunawan, S.E sebagai Kasi Evstra Subdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan menyatakan bahwa pembangunan pertahanan nirmiliter dilatarbelakangi oleh paradigma perubahan ancaman terhadap kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah Negara

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan informan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si, Januari 2019

<sup>71</sup> Hasil analisis data sekunder berita online detik.com, Januari 2019

Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa di era globalisasi. Permasalahan pertahanan berkembang menjadi sangat kompleks dan penyelesaiannya tidak hanya bertumpu kepada Kementerian Pertahanan melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait baik pemerintah maupun swasta. Kesadaran bela Negara bertujuan untuk membangun kemampuan daya tangkal Negara dan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Kebijakan bela Negara merupakan program inisiasi dari Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan mencanangkan program pembentukan 100 juta kader bela Negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hingga tahun 2024. Berikut adalah rekapitulasi data pencapaian kader bela Negara dari Direktorat Potensi Pertahanan sampai dengan tahun 2018.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Kader Bela Negara Tahun 2018**

No	Nama Kegiatan	2018
1	Non Program Kemhan	
	Ceramah Menhan RI dan Dirjen/ Kabadan	351.000
2	Giat Program Kemhan	
	Program Ditjen Pothan	53.000
	Program PCTA Ditjen Starhan	3.500
	Program Badiklat	22.500
3	Program PKBN melalui Kementerian/Lembaga	5.529.200
4	TNI sebagai Subyek dan Obyek Kader Bela Negara	21.121
5	Polri Subyek dan Obyek Kader Bela Negara	11.000
Total		5.991.321

Sumber: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2018

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Kader Bela Negara sampai dengan Tahun 2018**

Jumlah Kader Bela Negara					
sd 2013	2014	2015	2016	2017	2018
56.938.194	60.055.968	65.844.335	71.636.045	77.447.286	83.439.627

Sumber: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa salah satu upaya Kemhan dalam pencapaian target 100 juta kader bela Negara adalah melalui program Badiklat Kemhan. Pusdiklat bela Negara Kemhan memiliki kontribusi dalam penambahan kader bela Negara melalui program-program bela Negara di Pusdiklat Bela Negara. Salah satu program di Pusdiklat Bela Negara adalah *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa ToF merupakan suatu jenis pendidikan singkat tentang bela negara dengan tujuan menjadi fasilitator. Mereka akan menyiapkan materi dan menjadi fasilitator bela negara. Dengan harapan, peserta yang mengikuti diklat selama 10 hari, ketika mereka kembali ke lingkungan pekerjaan, baik itu lingkungan kampus, sekolah, kementerian, atau di lembaga pendidikan, mereka mampu mentransfer materi yang diajarkan dari TOF. Jadi harapan kedepan bukan Pusdiklat bela negara saja yang melaksanakan, para peserta juga bisa melaksanakan pendidikan bela negara. Tentunya harus disesuaikan dengan sarana dan prasaran penunjang diklat itu.

Hal senada dinyatakan oleh Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara berdasarkan hasil wawancara bahwa ToF diberikan dengan tujuan pusdiklat-pusdiklat satuan kerja peserta diklat diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan bela negara di satuan kerjanya. Berdasarkan hasil analisis katalog program diklat badiklat tahun 2018, sasaran diklat ToF adalah terwujudnya tenaga pelatih di lingkungan pekerjaan yang mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan dasar bela Negara yang memiliki sikap nasionalisme dan patriotism kepada pegawai/karyawan di instansi pemerintah/swasta atau pemerintah daerah agar memiliki karakter di lingkungan pekerjaan.

Berikut adalah contoh peserta yang telah memberikan materi dan pelajaran tentang bela Negara di satuan kerja setelah mengikuti program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mardiyati peserta alumni program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II menjelaskan bahwa beliau telah mengaplikasikan hasil diklat ToF di lingkungan pekerjaan beliau melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk pengurus OSIS, MPK, dan ketua ekstrakurikuler di Sekolah. Beliau menanamkan nilai-nilai bela Negara, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan pada kegiatan tersebut. Beliau adalah seorang guru Sejarah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Boyolali.

b. Pelatih

Di Pusdiklat Bela Negara terdapat widyaiswara dan pelatih. Widyaiswara adalah sebutan untuk pengajar di dalam kelas, sedangkan pelatih adalah sebutan untuk pengajar di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa jumlah widyaiswara kurang lebih terdapat 20 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelda Budiyanan menyatakan bahwa tenaga pelatih masih kurang di Pusdiklat bela negara. Tenaga pelatih internal berjumlah 3 dan eksternal berjumlah 3. Pelda Budiyanan menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Jabatan pelatih di Pusdiklat belum terorganisir secara tetap dan tidak ada jabatan pelatih. Pelatih internal merangkap dengan jabatan yang lain. Bagian demolat, demokrasi latihan, bagian ini sudah ada tetapi belum ada anggotanya. Jadi selama ini masuk ke staf-staf terkait sesuai dengan jabatan masing-masing. Saya sendiri sebagai pelatih, tapi jabatan saya di evaluasi mutu. Kalau di instansi lain, di Rindam misalnya itu ada jabatan pelatih. Di sana ada struktur organisasinya sendiri, kalau di sini belum ada. Karena kekurangan pelatih, maka kita minta bantuan dari pihak luar dan itu harus memiliki kualifikasi. Pelatih minimal mengikuti

penataran khusus pelatih atau kursus bintara pelatih, mereka memiliki sertifikasi”.<sup>72</sup>

Widyaiswara dan pelatih harus memiliki kualifikasi khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat menyatakan bahwa:

“Widyaswara memiliki kualifikasi khusus dan harus memiliki sertifikasi, biasanya susgadik (kursus tenaga pendidik) di Bandung. Mereka rata-rata sudah Sekolah Staf Komando (SESKO) dan mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara. Beberapa bulan sekali, LAN mengevaluasi kami. Pelatih ada kualifikasinya, minimal dia pernah kursus Bintara Pelatih Muda. Kalau Perwira, ada kursus namanya Suspatih (Kursus Perwira Pelatih). Saya mengikuti Supatih yang diselenggarakan oleh Pusdik Kopasus selama 6 bulan”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum ToF, ditemukan bahwa kriteria bagi pejabat struktural, fungsional (widyaiswara) dan pelatih dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1)Memiliki kompetensi dan menguasai materi yang diajarkan
- 2)Terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien
- 3)Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran
- 4)Memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial.

c. Bahan-bahan Latihan

Berdasarkan hasil analisis dokumen, materi ToF terdiri dari bidang studi dasar, bidang studi inti, dan bidang studi pendukung. Bidang studi inti terdiri dari sub bidang studi tataran dasar bela Negara dan sub bidang studi keterampilan dasar bela Negara.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan informan Pelda Budiyan, September 2018

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan informan Mayor Imal, September 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa:

“Peserta mendapatkan materi bidang studi dasar yang meliputi wawasan kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, sistem pertahanan semesta, pembangunan karakter, kepemimpinan, bahaya narkoba, terorisme, dan proxy war. Materi pendukung terdiri dari bimbingan dan pengasuhan dan muatan local/jam pimpinan. Untuk muatan local, kita berikan pada instansi pengirim, silahkan materinya sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk bimbingan dan pengasuhan, terdapat pembimbingan ke peserta dilakukan di luar jam pembelajaran. Biasanya kita ambil sore atau malam agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran mereka”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa:

“Materi bidang studi inti terdiri dari sub bidang studi tataran dasar bela Negara yang berisi nilai-nilai bela Negara. Nilai-nilai bela Negara tersebut meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara, dan kemampuan awal bela Negara. Selain itu, terdapat sub bidang studi keterampilan dasar bela Negara yang meliputi: micro teaching, peraturan baris berbaris, teknik komunikasi dan presentasi, dasar-dasar kepelatihan, tata upacara, metode pengajaran, dan manajemen pelatihan.”<sup>75</sup>

Badiklat membuat modul tentang 5 (lima) nilai bela Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M sebagai Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan menyatakan bahwa Badiklat sedang merevisi modul tentang 5 (lima) nilai bela Negara. Modul yang sudah selesai yaitu tentang bahan pembelajaran cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan informan Kolonel Ade Kurnianto, September 2018

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan informan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse, September 2018

Berdasarkan hasil analisis dokumen ditemukan bahwa bahan pembelajaran cinta tanah air ditetapkan dalam keputusan kepala badan pendidikan dan pelatihan nomor: KEP/124/IV/2018 dan bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/241/IV/2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M sebagai peserta diklat menyatakan bahwa peserta mendapatkan modul tentang materi pembelajaran, namun modul yang diberikan adalah kumpulan dari power point pengajar yang disatukan.

d. Metode

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa metode pengajaran dilakukan dengan metode dua arah. Widyaiswara menggunakan metode ceramah, namun selalu berusaha membuka diri kapanpun apabila yang disampaikan tidak sesuai, sehingga dapat langsung bertanya. Dengan waktu yang sedikit, widyaiswara harus efektif dan pintar mengatur waktunya.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam diklat adalah andragogy, yaitu metode pengajaran untuk orang dewasa. Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum ditemukan bahwa pendekatan pembelajaran adalah andragogi. Dalam hal ini peserta dipacu berpartisipasi secara aktif saling asah, asih, dan asuh diantara sesama peserta maupun antara peserta dengan pelatih/widyaiswara. Dalam penerapan pendekatan pembelajaran Andragogi perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta diperlakukan sebagai orang dewasa
- 2) Peserta dilibatkan dalam proses belajar-mengajar melalui komunikasi dua arah sehingga memberi kesempatan kepada setiap peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuannya
- 3) Kekayaan akan wawasan pengetahuan peserta merupakan potensi positif dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah actual yang dihadapi peserta. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka metode yang digunakan dalam proses belajar-mengajar adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh.

e. Peserta


Berdasarkan hasil analisis dokumen, peserta ToF Lingkungan Pekerjaan berjumlah 100 orang. 100 orang berasal dari berbagai institusi dan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, ditemukan data mengenai peserta ToF bela Negara sebagai berikut:




Gambar 4.5 Presentase Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan pegawai di Angkatan dan Non Angkatan


Sumber : olahan peneliti, 2018




Gambar 4.6 Presentase Asal Instansi Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan  
Sumber : olahan peneliti, 2018



Gambar 4.7 Presentase Asal Daerah Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan  
Sumber: olahan peneliti, 2018



Gambar 4.8 Presentase Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan dari Instansi Pemerintah dan Swasta  
Sumber: olahan peneliti, 2018



Gambar 4.9 Presentase Jenis Kelamin Peserta ToF II Lingkungan Pekerjaan  
Sumber: olahan peneliti, 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peserta diklat paling banyak berasal dari pegawai non angkatan dengan presentase 85%
- 2) Peserta diklat paling banyak berasal dari pegawai Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dengan presentase 51%

- 3) Peserta diklat paling banyak berasal dari Propinsi Jawa Barat dengan presentase 46% dan 100% berasal dari Pulau Jawa
- 4) Peserta diklat paling banyak berasal dari instansi swasta dengan presentase 54%
- 5) Peserta diklat paling banyak berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan presentase 76%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Mardiyati sebagai peserta diklat dan guru Sejarah SMA, menyatakan bahwa:

“Setelah mengikuti program diklat, saya memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai bela Negara. Saya menjadi lebih disiplin dan melakukan olahraga secara rutin. Selain itu, saya memahami tentang penyelenggaraan tata upacara dengan benar. Semua hal yang saya dapatkan pada waktu diklat dapat saya berikan kepada peserta didik saya di sekolah”.<sup>76</sup>

Hal senada dinyatakan oleh Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M sebagai peserta diklat dan Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Nusantara Bandung,

“Saya memiliki banyak manfaat setelah mengikuti program diklat ini. Selain mendapatkan materi tentang nilai-nilai bela Negara, kami juga mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, manajemen pelatihan, sistem pertahanan Negara, bahaya narkoba, terorisme, dan proxy war langsung dari pakarnya dan kontekstual. Di sini saya juga dilatih baris-berbaris dan mendapatkan nilai kekompakan dan kepatuhan di dalamnya”.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat sekaligus pelatih, peserta dapat melakukan peraturan baris-berbaris dengan benar, mengetahui dan mampu menyelenggarakan tata upacara

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan informan Sri Mardiyati, November 2018

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan informan Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M, September 2018

dengan benar, dan memiliki pengalaman mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan api semangat bela Negara.

Hal tersebut dikuatkan melalui hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara yang menyatakan bahwa dari hasil penilaian *micro teaching* oleh widyaiswara, peserta mampu memberikan dan mengajarkan materi tentang nilai-nilai bela Negara dengan baik dengan teknik-teknik *micro teaching* yang telah widyaiswara ajarkan kepada mereka.

Jadi implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dasar hukum bela negara dengan Permenhan masih lemah, karena merupakan dasar hukum pada tatanan pelaksanaan. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang akan menjadi dasar hukum bela negara telah masuk pada Prolegnas prioritas 2019.
- b. Tujuan/sasaran diklat tercapai dengan adanya peserta yang telah mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaannya
- c. Pusdiklat bela negara masih kekurangan sumber daya manusia, hal ini terlihat pada pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih
- d. Bahan materi yang diajarkan pada waktu diklat meliputi bidang studi dasar, inti dan pendukung.
- e. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh melalui pendekatan andragogi.
- f. Seluruh peserta program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II berasal dari Pulau Jawa dan paling banyak berasal dari Propinsi Jawa Barat dengan presentase 46%.

#### 4.2.2 Evaluasi terhadap Peserta Diklat oleh Pusdiklat Bela Negara pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan

Program *Training of Facilitator* (ToF) Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

- a. Proses diklat yang lebih lama, yaitu selama 10 (sepuluh) hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa salah satu yang menjadi ciri khas program ini adalah lama waktu pendidikan yang ditempuh, yaitu: 10 (sepuluh hari). Program diklat biasanya selama 3 hari di Pusdiklat Bela Negara.
- b. Program ini mendapatkan materi tentang *micro teaching*, karena sasaran ke depan peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator bela Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa ciri khas dari program ini adalah terdapat materi *micro teaching*, peserta diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik tentang nilai-nilai bela Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat sekaligus pelatih di Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa tujuan dari diklat ToF adalah peserta mampu memberikan materi dan pelajaran tentang bela negara di satuan kerjanya masing-masing baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun pemukiman.

Berikut adalah contoh peserta yang telah memberikan materi dan pelajaran tentang bela Negara di satuan kerja setelah mengikuti program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mardiyati peserta alumni program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II menjelaskan bahwa beliau telah mengaplikasikan

hasil diklat ToF di lingkungan pekerjaan beliau melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk pengurus OSIS, MPK, dan ketua ekstrakurikuler di Sekolah. Beliau menanamkan nilai-nilai bela Negara, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan pada kegiatan tersebut. Beliau adalah seorang guru Sejarah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Boyolali.

Ibu Sri Mardiyati menjadi contoh keberhasilan dari program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II, karena mampu mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaan beliau sebagai guru di sekolah. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan diklat program ToF berhasil dicapai oleh Ibu Sri Mardiyati. Sejauh ini baru ada Ibu Sri Mardiyati yang telah mengaplikasikan hasil diklat program ToF di lingkungan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara Kemhan, menyatakan bahwa belum ada peserta alumni ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang I yang telah mengaplikasikan kegiatan bela Negara di lingkungan pekerjaan mereka.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat, menjelaskan bahwa:

“Para peserta diklat biasanya membuat grup *Whatsapp* setelah diklat selesai dan saya dimasukkan dalam grup tersebut. Pembuatan grup tersebut adalah tidak wajib, namun dari grup tersebut saya dapat memantau perkembangan alumni peserta diklat. Biasanya mereka memberi laporan apabila menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan bela negara.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum ToF Bela Negara, ditemukan bahwa belum adanya evaluasi pasca diklat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara terhadap program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan informan Mayor Imal, September 2018

Evaluasi peserta diklat selama program berlangsung menggunakan pre tes, pos tes, dan pengamatan langsung di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa:

“Untuk evaluasi peserta diklat kami menggunakan pre tes dan pos tes. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan dari pelatih di lapangan. Harapan kami yang terpenting adalah ketika kembali ke satuan kerja masing-masing hasil diklat harus terawat dengan baik, karena diklat harus dilakukan secara berkelanjutan”.<sup>79</sup>

Senada dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M sebagai Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan menyatakan bahwa pre tes dilakukan sebelum pelaksanaan diklat dan pos tes dilakukan setelah pelaksanaan diklat. Indikatornya sampai sekarang harusnya lebih dipertajam. Internalisasi nilai-nilainya masih belum termonitor dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse sebagai Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara, menyatakan bahwa soal pre tes dan pos tes dibuat oleh bagian evaluasi peningkatan mutu. Berdasarkan hasil analisis soal pre tes dan pos tes ditemukan bahwa soal berupa pilihan ganda dengan 5 (lima) opsi jawaban, terdiri dari 30 soal, soal berisi pengetahuan bela negara.

Selain itu, terdapat penilaian untuk *micro teaching* dari peserta diklat seperti yang dinyatakan oleh Kolonel Ade Kurnianto sebagai Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara.

“Kalau untuk penilaian peserta diklat, kami melihat dari *micro teaching* karena peserta dipersiapkan menjadi pelatih. Dari situ kita melihat bagaimana peserta memberikan pembukaan, inti dan penutup pada saat *micro teaching*. Bagaimana pembukaan dilakukan oleh peserta? Hal itu dimulai dari ucapan selamat pagi, perkenalan,

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan informan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse, September 2018

*ice breaking*, masuk materi substansi, selanjutnya baru penutup. Di dalamnya juga terdapat diskusi.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara menyatakan bahwa peserta dibekali dengan ilmu *micro teaching*, yaitu cara untuk melakukan pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peserta diminta untuk mempresentasikan secara individu tentang nilai-nilai bela Negara sesuai pembagian kelompok yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta diklat Bapak Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M, menyatakan bahwa peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi tentang nilai-nilai bela Negara pada waktu *micro teaching*

Peserta diklat tidak hanya di evaluasi pada saat di dalam kelas, namun pada saat pelatihan di lapangan juga mendapatkan evaluasi dari para pelatih. Hal ini dinyatakan oleh Mayor Imal Muzzamil sebagai Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat sekaligus pelatih di Pusdiklat Bela Negara Kemhan, sebagai berikut:

“Setiap materi pelatihan yang diberikan, saya selalu melakukan evaluasi. Sebagai contoh: pada saat memberikan materi PBB (Peraturan Baris Berbaris), setelah selesai, saya langsung melakukan evaluasi kepada para peserta. Bentuk evaluasi secara langsung, peserta saya kumpulkan, saya menunjukkan kesalahan peserta apa, dan saya juga memberikan contoh bagaimana dalam bentuk yang benar. Evaluasi yang diberikan bersifat persuasif dan peragaan. Penilaian secara langsung dan akademik berupa lembaran berisi pertanyaan. Selain itu, sistem penilaian dilakukan melalui koordinasi dengan para pelatih. Dari berbagai cara tersebut, kami mengakumulasi dan kami membuat kesimpulan.”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan informan Kolonel Ade Kurnianto, September 2018

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan informan Mayor Imal, September 2018

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pelda Budiyanas sebagai operator komputer Evaluasi Peningkatan Mutu sekaligus pelatih di Pusdiklat Bela Negara Kemhan yang menyatakan bahwa:

“Kita selalu mengadakan evaluasi pada saat pelatihan dengan berkoordinasi antar pelatih, sehingga kami mengetahui kendala atau kekurangan yang terjadi selama pelatihan. Secara teknis di lapangan, contoh kendala adalah air minum pada saat pelatihan kurang, jadi kami menambah pasokan air minum karena cuaca juga sedang panas.”<sup>82</sup>

Ada 3 (tiga) aspek dalam evaluasi peserta didik pada program diklat ToF Bela Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M sebagai Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan menyatakan bahwa evaluasi peserta diklat meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani. Masing-masing aspek memiliki bobot tersendiri.

Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum ToF Bela Negara, ditemukan bahwa evaluasi peserta didik dilakukan pada pembinaan kepribadian dengan presentase 26%, pembinaan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan presentase 64%, dan pembinaan jasmani dengan presentase 10%.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap peserta diklat telah dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan pada saat program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II. Terdapat 3 (tiga) aspek dalam evaluasi terhadap peserta diklat, meliputi: kepribadian, ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani. Evaluasi dilakukan oleh widyaiswara dan pelatih. Evaluasi peserta diklat diberikan dalam bentuk pre-tes, pos-tes, penilaian pada waktu pembelajaran dan pelatihan, dan *micro teaching* tentang nilai-nilai bela negara. Evaluasi terhadap peserta didik yang selama ini dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan informan Pelda Budiyanas, September 2018

adalah evaluasi pada saat program berlangsung. Evaluasi pasca diklat terhadap peserta diklat belum direncanakan dan dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara. Evaluasi pasca diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan diperlukan untuk mengetahui tujuan diklat telah tercapai atau belum di lingkungan kerja peserta diklat dan memiliki dampak terhadap peserta diklat setelah mengikuti diklat tersebut.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan**

##### **4.3.1.1 Dasar Hukum Bela Negara**

Bela negara sebagai suatu kebijakan harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum bela negara di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 27 ayat (3) dengan rumusan hukum "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Dasar hukum tersebut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) dengan rumusan hukum:

*"Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:*

- a. pendidikan kewarganegaraan;*
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;*
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan*
- d. pengabdian sesuai dengan profesi".*

Pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai hal tersebut diatur dengan undang-undang. Undang-Undang tersebut nantinya sebagai penjabaran dari upaya bela negara oleh warga negara, namun belum terdapat undang-undang tentang bela negara sampai saat ini.

Peraturan Menteri terkait bela negara adalah Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Permenhan ini bertujuan untuk mengisi untuk kekosongan hukum, dimana

Menteri melihat terdapat kekosongan hukum untuk menjembatani atau *bridging* antara UUD 1945 dan Undang-Undang ke dalam tatanan pelaksanaan.

Jadi Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 merupakan dasar hukum bela negara dalam tatanan pelaksanaan, karena belum terdapat Undang-Undang tentang Bela Negara. Hal ini senada dengan Teori kebijakan kontinental yang menyatakan bahwa Undang-Undang sebagai kebijakan yang dinilai berposisi tertinggi dibuat dengan pasal-pasal yang bersifat makro atau umum untuk kemudian dibuatkan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, dan sejenisnya.<sup>83</sup> Model kebijakan kontinental adalah penyusunan kebijakan harus sesuai dengan hierarki pelaksanaannya dan berjenjang.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa Peraturan Menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Propinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri masuk ke dalam peraturan perundang-undangan selain yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (2) bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

---

<sup>83</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi ketiga, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 658.

Jadi berdasarkan hal tersebut, meskipun Permen tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara tetap diakui karena dibentuk berdasarkan kewenangan Kementerian Pertahanan. Kewenangan Kementerian Pertahanan adalah membantu Pemerintah melaksanakan kebijakan dalam bidang pertahanan. Hal ini dipertegas pada Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang, ditemukan bahwa Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain itu, Kementerian Pertahanan tetap berupaya untuk merealisasikan bela negara dalam Undang-Undang. Bela negara sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Hal ini bertujuan agar bela negara memiliki dasar hukum yang kuat, karena bela negara merupakan salah satu bentuk pertahanan nirmiliter. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara saat ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Pembahasan tahun 2019. Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menjadi *leading sector* Pemerintah, telah siap untuk membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan mekanisme tata tertib pembahasan RUU di DPR RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR melaporkan bahwa telah disepakati untuk 55 rancangan undang-undang yang dimasukkan ke Program Legislasi Nasional prioritas pembahasan tahun 2019 dalam sidang paripurna DPR. Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas terdiri atas 12 RUU baru dan 43 dari Prolegnas 2018. Salah satu RUU baru yang masuk Prolegnas prioritas 2019 adalah RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa belum terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Bela Negara, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan dasar hukum bela negara pada tataran teknis yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum tentang bela negara. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara telah masuk pada Prolegnas tahun 2019, yang nantinya akan menjadi dasar hukum bela Negara pada tataran undang-undang.

#### **4.3.1.2 Komponen-Komponen Pendidikan dan Pelatihan**

##### **a. Sasaran Pelatihan/ Tujuan Program Diklat**

Kebijakan bela Negara merupakan salah satu kebijakan strategi pertahanan nirmiliter. Pembangunan pertahanan nirmiliter dilatarbelakangi oleh paradigma perubahan ancaman terhadap kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa di era globalisasi. Permasalahan pertahanan berkembang menjadi sangat kompleks dan penyelesaiannya tidak hanya bertumpu kepada Kementerian Pertahanan melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait baik pemerintah maupun swasta. Kesadaran bela Negara bertujuan untuk membangun kemampuan daya tangkal Negara dan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Kebijakan bela Negara merupakan program inisiasi dari Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan mencanangkan program pembentukan 100 juta kader bela Negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hingga tahun 2024. Berikut adalah rekapitulasi data pencapaian kader bela Negara dari Direktorat Potensi Pertahanan sampai dengan tahun 2018.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Kader Bela Negara Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	2018
1	Non Program Kemhan	
	Ceramah Menhan RI dan Dirjen/ Kabadan	351.000
2	Giat Program Kemhan	
	Program Ditjen Pothan	53.000
	Program PCTA Ditjen Starhan	3.500
	Program Badiklat	22.500
3	Program PKBN melalui Kementerian/Lembaga	5.529.200
4	TNI sebagai Subyek dan Obyek Kader Bela Negara	21.121
5	Polri Subyek dan Obyek Kader Bela Negara	11.000
Total		5.991.321

Sumber: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2018

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Kader Bela Negara sampai dengan Tahun 2018

Jumlah Kader Bela Negara					
sd 2013	2014	2015	2016	2017	2018
56.938.194	60.055.968	65.844.335	71.636.045	77.447.286	83.439.627

Sumber: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa salah satu upaya Kemhan dalam pencapaian target 100 juta kader bela Negara adalah melalui program Badiklat Kemhan. Pusdiklat bela Negara Kemhan memiliki kontribusi dalam penambahan kader bela Negara melalui program-program bela Negara di Pusdiklat Bela Negara. Salah satu program di Pusdiklat Bela Negara adalah *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan.

ToF merupakan suatu jenis pendidikan singkat tentang bela negara dengan tujuan menjadi fasilitator. Peserta diklat akan menyiapkan materi dan menjadi fasilitator bela negara. Dengan harapan, peserta yang mengikuti diklat selama 10 hari, ketika mereka kembali ke lingkungan pekerjaan, baik itu lingkungan kampus, sekolah, kementerian, atau di lembaga pendidikan, mereka mampu mentransfer materi yang diajarkan

dari TOF. Jadi harapan kedepan bukan Pusdiklat bela negara saja yang melaksanakan, para peserta juga bisa melaksanakan pendidikan bela negara. Tentunya harus disesuaikan dengan sarana dan prasaran penunjang diklat itu.

ToF diberikan dengan tujuan pusdiklat-pusdiklat satuan kerja peserta diklat diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan bela negara di satuan kerjanya. Berdasarkan katalog program diklat badiklat tahun 2018, sasaran diklat ToF adalah terwujudnya tenaga pelatih di lingkungan pekerjaan yang mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan dasar bela Negara yang memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme kepada pegawai/karyawan di instansi pemerintah/swasta atau pemerintah daerah agar memiliki karakter di lingkungan pekerjaan.

Berikut adalah contoh peserta yang telah memberikan materi dan pelajaran tentang bela Negara di satuan kerja setelah mengikuti program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Ibu Sri Mardiyati peserta alumni program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II telah mengaplikasikan hasil diklat ToF di lingkungan pekerjaan beliau melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk pengurus OSIS, MPK, dan ketua ekstrakurikuler di Sekolah. Beliau menanamkan nilai-nilai bela Negara, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan pada kegiatan tersebut. Beliau adalah seorang guru Sejarah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Boyolali.

b. Pelatih

Di Pusdiklat Bela Negara terdapat widyaiswara dan pelatih. Widyaiswara adalah sebutan untuk pengajar di dalam kelas, sedangkan pelatih adalah sebutan untuk pengajar di lapangan. Jumlah widyaiswara kurang lebih terdapat 20 orang. Tenaga pelatih masih kurang di Pusdiklat bela negara. Tenaga pelatih internal berjumlah 3 dan eksternal berjumlah

3. Jabatan pelatih di Pusdiklat belum terorganisir secara tetap dan tidak ada jabatan pelatih. Pelatih internal merangkap dengan jabatan yang lain. Bagian demolat, demokrasi latihan, bagian ini sudah ada tetapi belum ada anggotanya. Jadi selama ini masuk ke staf-staf terkait sesuai dengan jabatan masing-masing. Kalau di instansi lain, di Rindam misalnya itu ada jabatan pelatih. Di sana ada struktur organisasinya sendiri, kalau di sini belum ada. Karena kekurangan pelatih, maka kita minta bantuan dari pihak luar dan itu harus memiliki kualifikasi. Pelatih minimal mengikuti penataran khusus pelatih atau kursus bintanga pelatih, mereka memiliki sertifikasi.

Widyaiswara dan pelatih harus memiliki kualifikasi khusus. Widyaiswara memiliki kualifikasi khusus dan harus memiliki sertifikasi, biasanya susgadik (kursus tenaga pendidik) di Bandung. Mereka rata-rata sudah Sekolah Staf Komando (SESKO) dan mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara. Beberapa bulan sekali, LAN mengevaluasi pengajar dan pelatih. Pelatih ada kualifikasinya, minimal pernah kursus Bintang Pelatih Muda. Kalau Perwira, ada kursus namanya Suspatih (Kursus Perwira Pelatih). Salah satu pelatih pernah mengikuti Supatih yang diselenggarakan oleh Pusdik Kopasus selama 6 bulan.

Dalam dokumen kurikulum ToF, ditemukan bahwa kriteria bagi pejabat struktural, fungsional (widyaiswara) dan pelatih dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1)Memiliki kompetensi dan menguasai materi yang diajarkan
- 2)Terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien
- 3)Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran
- 4)Memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial.

### c. Bahan-bahan Latihan

Berdasarkan hasil analisis dokumen, materi ToF terdiri dari bidang studi dasar, bidang studi inti, dan bidang studi pendukung. Bidang studi inti terdiri dari sub bidang studi tataran dasar bela Negara dan sub bidang studi keterampilan dasar bela Negara. Peserta mendapatkan materi bidang studi dasar yang meliputi wawasan kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, sistem pertahanan semesta, pembangunan karakter, kepemimpinan, bahaya narkoba, terorisme, dan proxy war. Materi pendukung terdiri dari bimbingan dan pengasuhan dan muatan local/jam pimpinan. Untuk muatan lokal, diberikan pada instansi pengirim, silahkan materinya sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk bimbingan dan pengasuhan, terdapat pembimbingan ke peserta dilakukan di luar jam pembelajaran. Biasanya diambil sore atau malam agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran peserta diklat.

Materi bidang studi inti terdiri dari sub bidang studi tataran dasar bela Negara yang berisi nilai-nilai bela Negara. Nilai-nilai bela Negara tersebut meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara, dan kemampuan awal bela Negara. Selain itu, terdapat sub bidang studi keterampilan dasar bela Negara yang meliputi: *micro teaching*, peraturan baris berbaris, teknik komunikasi dan presentasi, dasar-dasar kepelatihan, tata upacara, metode pengajaran, dan manajemen pelatihan.

Badiklat membuat modul tentang 5 (lima) nilai bela Negara. Badiklat sedang merevisi modul tentang 5 (lima) nilai bela Negara. Modul yang sudah selesai yaitu tentang bahan pembelajaran cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bahan pembelajaran cinta tanah air ditetapkan dalam keputusan kepala badan pendidikan dan pelatihan nomor: KEP/124/II/2018 dan bahan pembelajaran kesadaran berbangsa

dan bernegara ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/241/IV/2018. Peserta mendapatkan modul tentang materi pembelajaran, namun modul yang diberikan adalah kumpulan dari power point pengajar yang disatukan.

#### d. Metode

Metode pengajaran dilakukan dengan metode dua arah oleh widyaiswara. Widyaiswara menggunakan metode ceramah, namun selalu berusaha membuka diri kapanpun apabila yang disampaikan tidak sesuai, sehingga dapat langsung bertanya. Dengan waktu yang sedikit, widyaiswara harus efektif dan pintar mengatur waktunya. Metode yang digunakan dalam diklat adalah andragogi, yaitu metode pengajaran untuk orang dewasa. Dalam kurikulum, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi. Dalam hal ini peserta dipacu berpartisipasi secara aktif saling asah, asih, dan asuh diantara sesama peserta maupun antara peserta dengan pelatih/widyaiswara. Dalam penerapan pendekatan pembelajaran Andragogi perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta diperlakukan sebagai orang dewasa
- 2) Peserta dilibatkan dalam proses belajar-mengajar melalui komunikasi dua arah sehingga memberi kesempatan kepada setiap peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuannya
- 3) Kekayaan akan wawasan pengetahuan peserta merupakan potensi positif dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah actual yang dihadapi peserta. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka metode yang digunakan dalam proses belajar-mengajar adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh.

e. Peserta

Peserta ToF Lingkungan Pekerjaan berjumlah 100 orang. 100 orang berasal dari berbagai institusi dan daerah. dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peserta diklat paling banyak berasal dari pegawai non angkatan dengan presentase 85%
- 2) Peserta diklat paling banyak berasal dari pegawai Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dengan presentase 51%
- 3) Peserta diklat paling banyak berasal dari Propinsi Jawa Barat dengan presentase 46% dan 100% berasal dari Pulau Jawa
- 4) Peserta diklat paling banyak berasal dari instansi swasta dengan presentase 54%
- 5) Peserta diklat paling banyak berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan presentase 76%.

Setelah mengikuti program diklat, peserta diklat memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai bela Negara. Peserta menjadi lebih disiplin dan melakukan olahraga secara rutin. Selain itu, peserta memahami tentang penyelenggaraan tata upacara dengan benar. Peserta memiliki banyak manfaat setelah mengikuti program diklat ini. Selain mendapatkan materi tentang nilai-nilai bela Negara, peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, manajemen pelatihan, sistem pertahanan Negara, bahaya narkoba, terorisme, dan *proxy war* langsung dari pakarnya dan kontekstual. Di sini saya juga dilatih baris-berbaris dan mendapatkan nilai kekompakan dan kepatuhan di dalamnya. Keterampilan yang didapatkan peserta adalah peserta dapat melakukan peraturan baris-berbaris dengan benar, mengetahui dan mampu menyelenggarakan tata upacara dengan benar, dan memiliki pengalaman mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan api semangat bela Negara.

Dari hasil penilaian *micro teaching* oleh widyaiswara, peserta mampu memberikan dan mengajarkan materi tentang nilai-nilai bela Negara dengan baik dengan teknik-teknik *micro teaching* yang telah widyaiswara ajarkan kepada mereka.

Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan berdasarkan komponen-komponen pendidikan dan pelatihan dilihat dari aspek sasaran pelatihan, pelatih dan widyaiswara, bahan-bahan latihan, metode latihan, dan peserta. Hal ini senada dengan As'ad yang mengemukakan bahwa keberhasilan pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh 5 (lima) komponen yang terdiri dari:

- a. Sasaran pelatihan atau pengembangan
- b. Pelatih
- c. Bahan-bahan latihan
- d. Metode latihan
- e. Peserta

Tujuan/sasaran diklat tercapai dengan adanya peserta yang telah mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaannya. Hal tersebut senada dengan Roestiyah yang berpendapat bahwa suatu tujuan pengajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu.<sup>84</sup> Suatu tujuan pengajaran menunjukkan suatu hasil yang kita harapkan dari pengajaran dan bukan sekedar proses dari pengajaran itu sendiri.

Pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih. Bahan materi terdiri dari bidang studi dasar, inti dan penunjang. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh melalui pendekatan andragogy. Hal ini senada dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

---

<sup>84</sup> Nunuk Suryani dan Leo Agung, *Strategi Belajar Mengajar*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 40.

Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa metode diklat menggunakan cara pembelajaran orang dewasa (andragogy). Seluruh peserta program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II berasal dari Pulau Jawa dan paling banyak berasal dari Propinsi Jawa Barat dengan presentase 46%.

Implementasi program ToF merupakan salah satu bentuk reformulasi pendidikan bela negara. Hal ini senada dengan hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Dony Gredinand (2017) dengan judul "Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi", yaitu: perlu dilakukan langkah reorientasi dan reformulasi pola penerapan pendidikan bela negara, dari satu arah menjadi beragam arah, dari yang sangat teknologis, ke arah humanis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan terdiri atas dasar hukum bela negara dan komponen-komponen pendidikan dan pelatihan. Dasar hukum bela negara dengan Permenhan masih lemah, karena merupakan dasar hukum pada tatanan pelaksanaan. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang akan menjadi dasar hukum bela negara telah masuk pada Prolegnas prioritas 2019. Implementasi komponen pendidikan dan pelatihan telah berjalan baik. Tujuan/sasaran diklat tercapai dengan adanya peserta yang telah mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaannya. Pusklat bela negara masih kekurangan sumber daya manusia, hal ini terlihat pada pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih. Bahan materi yang diajarkan pada waktu diklat meliputi bidang studi dasar, inti dan pendukung. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh melalui pendekatan andragogi. Dalam hal peserta

diklat belum adanya pemerataan asal daerah peserta diklat, karena mayoritas masih berasal dari Pulau Jawa.

#### **4.3.2 Evaluasi terhadap peserta diklat oleh Pusdiklat Bela Negara diklat pada Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan**

Program *Training of Facilitator* (ToF) Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

- a. Proses diklat yang lebih lama, yaitu selama 10 (sepuluh) hari. Salah satu yang menjadi ciri khas program ini adalah lama waktu pendidikan yang ditempuh, yaitu: 10 (sepuluh hari). Program diklat biasanya selama 3 hari di Pusdiklat Bela Negara.
- b. Program ini mendapatkan materi tentang *micro teaching*, karena sasaran ke depan peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator bela Negara. Ciri khas lain dari program ini adalah terdapat materi *micro teaching*, peserta diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik tentang nilai-nilai bela Negara.

Tujuan dari diklat ToF adalah peserta mampu memberikan materi dan pelajaran tentang bela negara di satuan kerjanya masing-masing baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun pemukiman. Oleh karena itu peserta diklat diharapkan mampu menjadi fasilitator bela Negara.

Berikut adalah contoh peserta yang telah memberikan materi dan pelajaran tentang bela Negara di satuan kerja setelah mengikuti program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan. Ibu Sri Mardiyati peserta alumni program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II telah mengaplikasikan hasil diklat ToF di lingkungan pekerjaan melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk pengurus OSIS, MPK, dan ketua ekstrakurikuler di Sekolah. Beliau menanamkan nilai-nilai

bela Negara, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan pada kegiatan tersebut. Beliau adalah seorang guru Sejarah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Boyolali.

Ibu Sri Mardiyati menjadi contoh keberhasilan dari program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan gelombang II, karena mampu mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaan beliau sebagai guru di sekolah. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan diklat program ToF berhasil dicapai oleh Ibu Sri Mardiyati. Sejauh ini baru ada Ibu Sri Mardiyati yang telah mengaplikasikan hasil diklat program ToF di lingkungan pekerjaan.

Hal ini berbeda dengan ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang I dimana belum ada peserta alumni ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang I yang telah mengaplikasikan kegiatan bela Negara di lingkungan pekerjaan mereka. Cara yang selama ini digunakan untuk pemantauan setelah diklat adalah dengan para peserta diklat membuat grup *Whatsapp* setelah diklat selesai dan salah satu pelatih dimasukkan dalam grup tersebut. Pembuatan grup tersebut adalah tidak wajib, namun dari grup tersebut pelatih dapat memantau perkembangan alumni peserta diklat. Biasanya mereka memberi laporan apabila menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan bela negara.

Dalam dokumen kurikulum ToF Bela Negara, ditemukan bahwa belum adanya evaluasi pasca diklat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara terhadap program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan. Evaluasi peserta diklat selama program berlangsung menggunakan pre tes, pos tes, dan pengamatan langsung di lapangan. Untuk evaluasi peserta diklat Pusdiklat Bela Negara menggunakan pre tes dan pos tes. Selain itu, juga dilakukan pengamatan dari pelatih di lapangan. Harapan terhadap peserta diklat adalah ketika

kembali ke satuan kerja masing-masing hasil diklat harus terawat dengan baik, karena diklat harus dilakukan secara berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, pre tes dilakukan sebelum pelaksanaan diklat dan pos tes dilakukan setelah pelaksanaan diklat. Indikatornya sampai sekarang harusnya lebih dipertajam. Internalisasi nilai-nilainya masih belum termonitor dengan baik. Soal pre tes dan pos tes dibuat oleh bagian evaluasi peningkatan mutu. Soal pre tes dan pos tes berupa pilihan ganda dengan 5 (lima) opsi jawaban, terdiri dari 30 soal, soal berisi pengetahuan bela negara.

Selain itu, terdapat penilaian untuk *micro teaching* dari peserta diklat. Untuk penilaian peserta diklat, dilihat dari *micro teaching* karena peserta dipersiapkan menjadi pelatih. Dari situ widyaiswara dapat melihat bagaimana peserta memberikan pembukaan, inti dan penutup pada saat *micro teaching*. Hal itu dimulai dari ucapan selamat pagi, perkenalan, *ice breaking*, masuk materi substansi, selanjutnya baru penutup. Di dalamnya juga terdapat diskusi. Peserta juga dibekali dengan ilmu *micro teaching*, yaitu cara untuk melakukan pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peserta diminta untuk mempresentasikan secara individu tentang nilai-nilai bela Negara sesuai pembagian kelompok yang ada.

Peserta diklat dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi tentang nilai-nilai bela Negara pada waktu *micro teaching*. Peserta diklat tidak hanya di evaluasi pada saat di dalam kelas, namun pada saat pelatihan di lapangan juga mendapatkan evaluasi dari para pelatih. Setiap materi pelatihan yang diberikan, pelatih selalu melakukan evaluasi. Sebagai contoh: pada saat memberikan materi PBB (Peraturan Baris Berbaris), setelah selesai, pelatih langsung melakukan evaluasi kepada para peserta. Bentuk evaluasi secara langsung, peserta dikumpulkan, pelatih menunjukkan kesalahan peserta

apa, dan juga memberikan contoh bagaimana dalam bentuk yang benar. Evaluasi yang diberikan bersifat persuasif dan peragaan. Penilaian secara langsung dan akademik berupa lembaran berisi pertanyaan. Selain itu, sistem penilaian dilakukan melalui koordinasi dengan para pelatih. Dari berbagai cara tersebut, pelatih mengakumulasi dan membuat kesimpulan. Selain itu, pelatih selalu mengadakan evaluasi pada saat pelatihan dengan berkoordinasi antar pelatih, sehingga pelatih mengetahui kendala atau kekurangan yang terjadi selama pelatihan. Secara teknis di lapangan, contoh kendala adalah air minum pada saat pelatihan kurang, jadi pelatih menambah pasokan air minum karena cuaca juga sedang panas.

Ada 3 (tiga) aspek dalam evaluasi peserta didik pada program diklat ToF Bela Negara. Evaluasi peserta diklat meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani. Masing-masing aspek memiliki bobot tersendiri. Evaluasi peserta didik dilakukan pada pembinaan kepribadian dengan presentase 26%, pembinaan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan presentase 64%, dan pembinaan jasmani dengan presentase 10%.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001, pengertian evaluasi diklat adalah “kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Diklat instansi yang bersangkutan dan/atau Instansi Pembina untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan diklat”. Evaluasi diklat dilakukan terhadap antara lain:

- a. Kurikulum
- b. Peserta
- c. Widyaiswara
- d. Pembiayaan diklat
- e. Sarana dan prasarana
- f. Penyelenggara
- g. Bahan diklat

- h. Metode diklat
- i. Jangka waktu

Penelitian ini terkait dengan evaluasi terhadap peserta diklat di Program ToF bela negara di lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap peserta diklat telah dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan pada saat program ToF bela Negara di lingkungan pekerjaan gelombang II. Terdapat 3 (tiga) aspek dalam evaluasi terhadap peserta diklat, meliputi: kepribadian, ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani. Evaluasi dilakukan oleh widyaiswara dan pelatih. Evaluasi peserta diklat diberikan dalam bentuk pre-tes, pos-tes, penilaian pada waktu pembelajaran dan pelatihan, dan *micro teaching* tentang nilai-nilai bela negara. Hal ini tidak senada dengan teori evaluasi pelatihan oleh Kirkpatrick yang menyatakan bahwa untuk menentukan efektifitas dari suatu program pelatihan. Bukan hanya melakukan perbandingan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (pre dan pos tes), tetapi juga dilihat dari dampak diklat terhadap peserta apakah tujuan telah tercapai.<sup>85</sup>

Evaluasi terhadap peserta diklat yang selama ini dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara adalah evaluasi pada saat program berlangsung. Hal ini senada dengan teori evaluasi formatif yang menyatakan bahwa evaluasi formatif disebut juga evaluasi internal yang merupakan metode untuk menilai nilai suatu program ketika kegiatan program sedang berlangsung. Bagian evaluasi ini berfokus pada proses.<sup>86</sup>

Evaluasi pasca diklat terhadap peserta diklat belum direncanakan dan dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara. Evaluasi pasca diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan diperlukan untuk

---

<sup>85</sup> Donald L. Kirkpatrick & James D. Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (3<sup>rd</sup> ed.), San Fransisco: Berret-Koehler Publisher, 2006, hlm. 10.

<sup>86</sup> Raymond A. Noe, *Employee Training and Development*, Singapore: McGraw-Hill, 2013, hlm. 235.

mengetahui tujuan diklat telah tercapai atau belum di lingkungan kerja peserta diklat dan memiliki dampak terhadap peserta diklat setelah mengikuti diklat tersebut. Hal ini tidak senada dengan teori evaluasi sumatif yang menyatakan bahwa evaluasi sumatif disebut juga evaluasi eksternal adalah metode menilai nilai suatu program pada akhir kegiatan program.<sup>87</sup> Fokusnya adalah pada hasil dari peserta setelah mengikuti suatu diklat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi peserta diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan telah dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan. Evaluasi peserta diklat yang dilaksanakan adalah sebatas evaluasi formatif, yaitu: evaluasi yang dilakukan pada saat program berlangsung. Evaluasi sumatif/pasca diklat yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan diklat dan dampak dari diklat terhadap peserta di lingkungan pekerjaan belum direncanakan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Implementasi program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan terdiri atas dasar hukum bela negara dan komponen-komponen pendidikan dan pelatihan. Dasar hukum bela negara dengan Permenhan masih lemah, karena merupakan dasar hukum pada tatanan pelaksanaan. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara yang akan menjadi dasar hukum bela negara pada tatanan undang-undang telah masuk pada Prolegnas prioritas pembahasan tahun 2019. Implementasi komponen pendidikan dan pelatihan telah berjalan baik. Tujuan/sasaran diklat tercapai dengan adanya peserta yang telah mengaplikasikan hasil diklat di lingkungan pekerjaannya. Pusdiklat bela negara masih kekurangan sumber daya manusia, hal ini terlihat pada pelatih internal merangkap jabatan yang lain dan belum ada khusus jabatan pelatih. Bahan materi yang diajarkan pada waktu diklat meliputi bidang studi dasar, inti dan pendukung. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, praktik di lapangan dan pemberian contoh melalui pendekatan andragogi. Dalam hal peserta diklat belum terdapat pemerataan asal daerah peserta diklat, karena mayoritas masih berasal dari Pulau Jawa.
  
- b. Evaluasi peserta diklat pada program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan telah dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan. Evaluasi peserta diklat yang dilaksanakan adalah sebatas evaluasi formatif, yaitu: evaluasi yang dilakukan pada saat program berlangsung. Evaluasi sumatif/pasca diklat yang bertujuan untuk

mengetahui ketercapaian tujuan diklat dan dampak dari diklat terhadap peserta di lingkungan pekerjaan belum direncanakan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara Kemhan.

## 5.2 Rekomendasi

### a. Teori

#### 1) Universitas Pertahanan

Penelitian kebijakan bela Negara dalam mendukung pertahanan Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan secara teoritis menguatkan konsep sistem pertahanan nirmiliter warga Negara terhadap ancaman Negara pada aspek astagatra di lingkungan pekerjaan, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi mahasiswa UNHAN yang ini mengkaji dan meneliti lebih dalam.

#### 2) Akademisi

Penelitian kebijakan bela negara dalam mendukung pertahanan negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan secara teoritis menemukan formula baru model pendidikan bela negara di lingkungan pekerjaan untuk pertahanan nirmiliter Indonesia.

#### 3) Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi *role model* atau *pilot project* oleh pemerintah dalam pengembangan ilmu social yang terkait dengan implementasi pendidikan bela Negara di lingkungan pekerjaan.

### b. Praktik

- 1) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ke depan harus segera disahkan

menjadi Undang-Undang sebagai dasar hukum pelaksanaan bela negara. Pelaksanaan kegiatan implementasi program ToF Bela Negara di lingkungan pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan ke depan harus mengedepankan aspek pemerataan asal daerah bagi peserta diklat.

- 2) Pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca diklat terhadap peserta di Pusdiklat Bela Negara Kemhan ke depan harus didukung oleh kebijakan, pelaksanaan, laporan hasil evaluasinya serta anggaran. Secara kebijakan, evaluasi pasca diklat harus tersurat sebagai sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga diklat, dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Dalam pelaksanaannya, harus ada koordinasi yang efektif antara instansi pengirim dengan pelaksana evaluasi pasca diklat. Laporan hasil evaluasi pasca diklat harus memberikan data sah tentang sejauhmana dampak diklat terhadap peserta diklat. Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan evaluasi pasca diklat perlu direncanakan secara matang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad. 2003. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. 2014. *Tataran Dasar Bela Negara*, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Hamalik, Oemar. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kirkpatrick, Donald L. & James D. Kirkpatrick. 2006. *Evaluating Training Programs: The Four Levels (3<sup>rd</sup> ed.)*. San Fransisco: Berret-Koehler Publisher.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohidi & Mulyarto. Jakarta: UI Press.
- Moekijat. 2006. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeloeng, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noe, Raymond A. 2013. *Employee Training and Development*. Singapore: McGraw-Hill.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Sandjaja, B. dan Albertus, H. 2011. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 1991. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Subarsono, AG.. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Nunuk dan Leo Agung. 2012. *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutopo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

#### Tesis/Desertasi

Gredinand, Dony. 2017. "Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi". *Tesis Magister*. Bogor: Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Sahadi. 2017. "Implementasi Pelatihan Kader Bela Negara di Rindam Jaya Guna Mendukung Pertahanan Negara". *Tesis Magister*. Bogor: Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

#### Jurnal

Mulyaningsih. 2016. "Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang)". *Jurnal Administrative Reform*. Volume 4 Nomor 4.

Nurhasanah, Siti, Mustofa Kamil, dan Asep Saepudin. "Pelatihan Pendamping Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*.

#### Majalah

Majalah Sampul Bappenas Edisi 29 Tahun 2017

Riant Nugroho A. "Bela Negara dalam Perspektif Kebijakan Publik", *WIRA* Edisi Khusus Bela Negara 2016.

#### Internet/Website

Eric Dieda. "Panglima TNI Usul Sesjen Wantannas Susun Modul Terkini Soal Bela Negara" dalam <https://nusantaranews.co/panglima-tni-usul-sesjen-wantannas-susun-modul-terkini-soal-bela-negara/> diakses pada 7 Juli 2018.

---

Fay/Asy. “Tolak Hormat Bendera, 2 Sekolah di Karanganyar Terancam Ditutup”, dalam <https://news.detik.com/berita/1654807/tolak-hormat-bendera-2-sekolah-di-karanganyar-terancam-ditutup> diakses pada 18 Juli 2018.

Suyitno, Heru. “Menhan: Bela negara bangsa Indonesia rendah”, dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/487909/menhan-bela-negara-bangsa-indonesia-rendah>, diakses pada 7 Juli 2018.

Tarigan, Agita. “Konsep Bela Negara setelah 20 Tahun Reformasi”, dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/711691/konsep-bela-negara-setelah-20-tahun-reformasi>, diakses pada 7 Juli 2018.

---

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. “Rakor Wantannas : Pembinaan Bela Negara melalui Gerakan Nasional Bela Negara” dalam <https://dkn.go.id/berita/102/rakor-wantannas---pembinaan-bela-negara-melalui-gerakan-nasional-bela-negara.html> diakses pada 7 Juli 2018.

---

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Nomor: KEP/192/III/2018 tentang Kurikulum *Training of Facilitator* (ToF) Bagi Tenaga Pelatih Bela Negara

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/594/IX/2017 tentang Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kemhan Tahun Anggaran 2018

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001  
tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai  
Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013  
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
Kepemimpinan Tingkat III.

## LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENELITIAN


**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : B/2018/ VIII/2018 Bogor, 21 Agustus 2018  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : Satu lembar  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran  
di  
Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.
  - c. Surat Perintah Rektor Unhan Nomor: SPRIN/1232/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang penelitian, penyusunan tesis dan pembimbingan tesis Mahasiswa S-2 Prodi Manajemen Pertahanan Cohort 9 Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Eka Sari, NIM: 120170201007, nomor HP: 085693667800, *email:eka.sari@idu.ac.id* bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan (Studi pada Program *Training of Fasilitator* Bela Negara)".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
 Universitas Pertahanan  
 Warek I Bid Akademik dan Kemahasiswaan,

  
 Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
 Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Rektor Unhan
3. Warek / Kasatwas Unhan
4. Ketua LPPM Unhan.


Kawasan IPSC Sentul Bogor. Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B/2054 /VIII/2018  
Tanggal : 21 Agustus 2018

#### DAFTAR PEJABAT

1. Dirjen Pothan Kemhan
2. Dirjen Strahan Kemhan
3. Kepala Badiklat Kemhan
4. Dir Belneg Ditjen Pothan Kemhan
5. Dir Tur Per-UU Ditjen Strahan Kemhan
6. Kapusdiklat Bela Negara Kemhan

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek I Bid Akademik dan Kemahasiswaan,

  
Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
Pembina Utama IV/e



**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMHAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : Sket/ 12 /IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**N a m a** : Kartiko Wardani, M.Tr (Han)  
**Pangkat** : Brigadir Jenderal TNI  
**Jabatan** : Kapusdiklat Bela Negara  
**Kesatuan** : Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan

Menerangkan bahwa:

**N a m a** : Eka Sari  
**NIP** : 120170201007  
**Program Studi** : S2 Manajemen Pertahanan Unhan  
**Alamat** : Kalisari Rt 3/2 Kec. Cilongok Banyumas

Telah melaksanakan penelitian di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badiklat Kemhan pada bulan Agustus s.d September 2018 dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "Kebijakan Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan (studi pada Program *Training of Fasilitator* Bela Negara)".

Bogor, September 2018

Kepala  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara



Kartiko Wardani, M.Tr (Han)  
Brigadir Jenderal TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : SKET/ 25 /XII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Hendrawan B.P.
- b. Pangkat/Korps/NRP : Laksamana Pertama TNI
- c. Jabatan : Ses Badiklat Kemhan
- d. Kesatuan : Badiklat Kemhan

Menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


- a. Nama : Eka Sari
- b. NIM : 1201 7020 1007
- c. Program Studi : Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan.
- d. Bimbingan : Letkol Cku Drs. Budi Santosa, M.M  
NRP 1920001070862  
Kasubbag Sarpras Bag Komdiklat  
Set Badiklat Kemhan

Telah selesainya wawancara sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan dalam rangka menyusun Tesis yang sudah dilaksanakan di lingkungan Badiklat Kemhan pada bulan Oktober 2018.

Demikian Surat Keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Desember 2018

a.n. Kepala  
Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Sekretaris,



Hendrawan B.P.  
Laksamana Pertama TNI



DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN  
DIREKTORAT BELA NEGARA

Nomor : B/254 /XII/2018/BN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Penelitian dan  
Permintaan Data.

Jakarta, 12 Desember 2018

Kepada

Yth. Rektor Unhan

di

Bogor

1. Dasar:
  - Surat Rektor Unhan Nomor: B/2054/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Strategi Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Eka Sari NIM: 120170201007, telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan pada tanggal 7 September 2018.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Dirjen Potan Kemhan
2. Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan.



**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN  
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR: SKET/04 /XII/2018**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : S. Nanik Winalti, S.H., M.H.  
Jabatan : Kasubbag TU Direktorat Peraturan Perundang-undangan  
Kesatuan : Ditjen Strahan Kemhan.

Menerangkan bahwa atas nama Kolonel Sus Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si. NRP. 519293 Analis Madya Bid. Hukum Laut dan Dirgantara Dit Tur Peruu Ditjen Strahan Kemhan sesuai petunjuk Direktur Peraturan Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan ditunjuk sebagai pembimbing mahasiswa atas nama

Nama : Eka Sari  
NIM : 120170201007  
Program Studi : Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan

2. Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2018

Direktur Peraturan Perundang-undangan  
Kasubbag TU,  
  
Nanik Winalti, S.H., M.H.  
Letkol (K) NRP 11970028170371



DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN  
DIREKTORAT KEBIJAKAN STRATEGI

SURAT KETERANGAN  
Nomor: SKET/03/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Erwin Bambang Tetuko
- b. Pangkat : Brigadir Jendral TNI
- c. Jabatan : Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan
- d. Kesatuan : Ditjen Strahan Kemhan

Menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

- a. Nama : Eka Sari
- b. NIM : 1201 7020 1007
- c. Program Studi : Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan  
: Unhan.
- d. Bimbingan : Letkol Arh Hendra Gunawan, S.E. NRP 11970052160376  
: Kasi Penyiapan Evdok Subdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan  
: Kemhan.

Telah selesainya wawancara sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan dalam rangka menyusun Tesis yang sudah dilaksanakan di lingkungan Direktorat Kebijakan Strategi Ditjen Strahan Kemhan pada bulan September 2018.

Demikian, surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2018

Erwin Bambang Tetuko  
Brigadir Jendral TNI

## LAMPIRAN 2: PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Implementasi Program *Training of Facilitator* Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan di Pusdiklat Bela Negara Kemhan

Teori		Pertanyaan Penelitian
Keberhasilan pendidikan dan pelatihan ditentukan oleh 5 (lima) komponen oleh As'ad (1987)	1. Sasaran pelatihan atau pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dimaksud dengan ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?</li> <li>2. Fenomena apa yang melatarbelakangi program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?</li> <li>3. Apa tujuan dari ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?</li> <li>4. Apa perbedaan di lingkungan pekerjaan, pendidikan, dan pemukiman?</li> <li>5. Apa yang menjadi ancaman dan hambatan dalam implementasi program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?</li> <li>6. Berapa tahun program ToF sudah berjalan?</li> <li>7. Apa luaran atau output yang diharapkan dari program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan?</li> <li>8. Upaya bela negara dilaksanakan melalui 4 cara,</li> </ol>

		<p>pada kenyataannya sesuai dengan struktur perundang-undangan di Indonesia, keadaan saat ini terdapat kekosongan di Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Bagaimana dengan status untuk Permenhan Nomor 32 Tahun 2016?</p> <p>9. Bagaimana fungsi bela negara sebagai salah satu kebijakan strategi pertahanan nirmiliter di Indonesia?</p>
	2. Pelatih	<p>10. Siapa yang menjadi pengajar dan pelatih program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan? Bagaimana kualifikasi untuk pengajar dan pelatih?</p>
	3. Bahan-bahan latihan	<p>11. Bagaimana kurikulum yang digunakan dalam program ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan? Siapa yang berwenang membuat?</p> <p>12. Apa saja materi yang diberikan kepada peserta?</p> <p>13. Pelatihan apa saja yang diberikan kepada peserta?</p> <p>14. Apakah terdapat modul atau bahan ajar? Siapa yang berwenang membuat? Apakah modul yang digunakan untuk ketiga lingkungan sama pada</p>

		program ToF?
	4. Metode Latihan	15. Apa metode yang digunakan pada waktu pendidikan dan pelatihan?
	5. Peserta	16. Siapa target atau peserta program ToF? Bagaimana kualifikasinya? 17. Berapa jumlah peserta diklat? Apakah dibatasi? 18. Dimana tempat dilaksanakan diklat? 19. Kapan dilaksanakan diklat?

## 2. Evaluasi peserta yang dilakukan Pusdiklat Bela Negara pada ToF Bela Negara di Lingkungan Pekerjaan

Teori	Pertanyaan Penelitian
Teori evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif oleh Raymond A. Noe (2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa metode, pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan?</li> <li>2. Apakah ada alat sarana dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang dicapai atau tidak?</li> <li>3. Apa saja aspek yang dievaluasi?</li> <li>4. Apakah terdapat evaluasi pasca diklat ?</li> </ol>

**LAMPIRAN 3: DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

No	Lembaga	Nama	Jabatan	Jadwal Wawancara
1	Pothan Kemhan	Letnan Kolonel Achmad Indra Suryadi, S.E	Kasi Anev Suditlingdik Dit BN Ditjen Pothan	Jum'at, 31 Agustus 2018
2	Strahan Kemhan	Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si	Analisis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan	Jum'at, 31 Agustus 2018
		Letnan Kolonel Hendra Gunawan, S.E	Kasi Evstra Subdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan	Rabu, 12 September 2018
3	Badiklat Kemhan	Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M	Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan	Kamis, 30 Agustus 2018
		Mamik Retno Syamsudarti, S.Pd	Pengadministrasian Subbag Kurikulum Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan	Kamis, 30 Agustus 2018
4	Pusdiklat Bela Negara Kemhan	Kolonel Ade Kurnianto	Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara	Rabu, 12 September 2018
		Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse	Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara	Senin, 10 September 2018
		Kolonel Widya Hartanto	Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara	Senin, 24 September 2018
		Mayor Imal Muzzamil	Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat	Senin, 24 September 2018
		Pelda Budi yana	Operator Komputer Evaluasi Peningkatan Mutu Pusdiklat Bela Negara	Minggu, 23 September 2018
		Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M	Peserta ToF II Lingja/ Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Nusantara	Senin, 24 September 2018

			Bandung	
		Dra. Sri Mardiyati	Peserta ToF II Lingja/ Guru Sejarah SMA N 2 Boyolali	Selasa, 4 Desember 2018

## LAMPIRAN 4: PEDOMAN OBSERVASI DAN HASIL OBSERVASI

## a. Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Sumber Data
1	Observasi Kegiatan	a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Waktu d. Metode	Lingkungan Pusdiklat Bela Negara Kemhan

## b. Hasil Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Sumber Data
1	Observasi Kegiatan	a. Nama Kegiatan : <i>Briefing</i> Kegiatan Api Semangat Bela Negara b. Isi Kegiatan : Pelatih memberikan penjelasan mengenai tata cara kegiatan Api Semangat Bela Negara (kegiatan seperti Caraka Malam diakhiri dengan penciuman Bendera Merah Putih) kepada peserta diklat dimana sebagai panitia dan peserta kegiatan c. Waktu : Minggu, 23 September 2018 d. Metode : <i>role playing</i> (bermain peran), peserta bermain sebagai panitia yang menyiapkan kegiatan Api Semangat Bela Negara sekaligus sebagai peserta kegiatan	Lingkungan Pusdiklat Bela Negara Kemhan

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Sumber Data
1	Observasi Kegiatan	<p>a. Nama Kegiatan : Presentasi tentang Nilai-Nilai Bela Negara</p> <p>b. Isi Kegiatan : Peserta melakukan kegiatan presentasi di depan peserta lain tentang nilai-nilai Bela Negara yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok dan dinilai oleh Widyaiswara di ruangan</p> <p>c. Waktu : Selasa, 25 September 2018</p> <p>d. Metode : <i>micro teaching</i></p>	Lingkungan Pusdiklat Bela Negara Kemhan

## LAMPIRAN 5: DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan Kolonel Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si (Analis Madya Bidang Kumladirga Dittur Per UU Ditjen Strahan)



2. Wawancara dengan Letnan Kolonel Hendra Gunawan, S.E (Kasi Evstra Subdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan)



3. Wawancara dengan Letnan Kolonel Achmad Indra Suryadi, S.E



4. Wawancara dengan Kolonel Ade Kurnianto (Kabidopsdiklat Pusdiklat Bela Negara)



5. Wawancara dengan Kolonel Drs. Dendi Tuwidanterse (Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara)



6. Wawancara dengan Letnan Kolonel Budi Santosa, M.M (Kasubbag Sarpras Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan)



7. Wawancara dengan Mamik Retno Syamsudarti, S.Pd (Pengadministrasian Subbag Kurikulum Bagian Komdiklat Set Badiklat Kemhan)



8. Wawancara dengan Mayor Imal Muzzamil (Penyusun Bahan Mindiklat Subbid Mindiklat Bidopsdiklat)



9. Wawancara dengan Kolonel Widya Hartanto (Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara)



10. Wawancara dengan Pelda Budiyan (Operator Komputer Evaluasi Peningkatan Mutu Pusdiklat Bela Negara)



11. Wawancara dengan Ir. Iwan Satriyo Nugroho, M.M (Peserta ToF II Lingja/ Kepala Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Nusantara Bandung)



12. Pengarahan diberikan oleh Mayor Imal kepada peserta terkait kegiatan Caraka Malam



13. Para pelatih memberikan contoh gerakan yang benar kepada para peserta ToF II Lingja untuk persiapan kegiatan Caraka Malam



14. Penentuan pos-pos kegiatan Caraka Malam oleh panitia dari peserta ToF II Lingja dibimbing oleh para pelatih



15. Diskusi kelompok oleh para peserta ToF II Lingja



16. Kegiatan *Micro Teaching* oleh peserta ToF II Lingja tentang nilai-nilai dasar Bela Negara



17. Gedung Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan



18. Lapangan Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan

## RIWAYAT HIDUP PENELITI

### Informasi Personal

Nama : Eka Sari  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 23 November 1993  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat Rumah : Kalisari RT 3 RW 2 Kecamatan Cilongok  
 Banyumas  
 No. HP : +62 85693667800  
 Email : ekasarieks@gmail.com  
 Hobi : Membaca buku.



### Riwayat Pendidikan

- 1999 – 2005 : SD N Kalisari
- 2005 – 2008 : SMP N 1 Ajibarang
- 2008 – 2011 : SMA N 2 Purwokerto
- 2011 – 2015 : Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah (UNS Surakarta), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), IPK : 3,70/4
- 2017 – Sekarang : Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Pertahanan (UNHAN) Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Manajemen Pertahanan, Semester III, dalam penyelesaian tugas akhir Tesis

### Riwayat Pekerjaan

- Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP dan SMA dan Guru SD Kelas 6 PKBM Dorkas Foundation Jakarta Utara (Januari 2016-sekarang)

### Riwayat Organisasi

- Ketua OSIS SMP N 1 Ajibarang (2006 – 2007)
- Ketua Departemen Pendidikan dan Karya Ilmiah HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) DEMOKRATIA (2012-2013)
- Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Motivasi FKIP UNS (2012-2013)
- Ketua UNHAN Mengajar Manajemen Pertahanan (2018)

### Prestasi

- Panitia *Indonesia International Defense Science Seminar* (2018)

- Pemakalah *Call Paper* Kongres Pendidikan Nasional di Yogyakarta (2018)
- Juara I Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat Guru SMP Dinas Pendidikan Se-Kota Jakarta Utara (2016)
- Juara III LCC UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Tap MPR tingkat SMA/MA se-Eks Karisidenan Banyumas (2010)
- Juara IV LCC UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Tap MPR tingkat SMA/MA se-Jawa Tengah (2010)

